

MODUL BEST PRACTICE

# KEPASTIAN HUKUM PENJUALAN HARTA KEKAYAAN DALAM KEPEMILIKAN HARTA BENDA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN ORANG YANG DINYATAKAN TIDAK HADIR

Teknis Substantif  
Balai Harta Peninggalan dan Pendaftaran Kurator

YOPHIE YUDHO NUGROHO  
HAIDAN



BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

2020

**KEPASTIAN HUKUM PENJUALAN  
HARTA KEKAYAAN DALAM KEPEMILIKAN HARTA BENDA  
BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN ORANG  
YANG DINYATAKAN TIDAK HADIR**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014  
TENTANG HAK CIPTA**

**Pasal 1**

- (1) Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 113**

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

MODUL BEST PRACTICE

**KEPASTIAN HUKUM PENJUALAN  
HARTA KEKAYAAN DALAM KEPEMILIKAN HARTA BENDA  
BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN ORANG  
YANG DINYATAKAN TIDAK HADIR**

Teknis Substantif  
Balai Harta Peninggalan dan Pendaftaran Kurator

YOPHIE YUDHO NUGROHO  
HAIDAN

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
2020**

**MODUL BEST PRACTICE**  
**KEPASTIAN HUKUM PENJUALAN**  
**HARTA KEKAYAAN DALAM**  
**KEPEMILIKAN HARTA BENDA**  
**BERDASARKAN**  
**PUTUSAN PENGADILAN ORANG**  
**YANG DINYATAKAN TIDAK HADIR**

Teknis Substantif  
Balai Harta Peninggalan  
dan Pendaftaran Kurator

**YOPHIE YUDHO NUGROHO**  
**H Aidan**

**BPSDM KUMHAM Press**

Jalan Raya Gandul No. 4 Cinere – Depok 16512

Telepon (021) 7540077, 754124 Faksimili (021) 7543709, 7546120

Laman: <http://bpsdm.kemenkumham.go.id>

Cetakan ke-1 : Oktober 2020

Perancang Sampul : Panjibudi

Penata Letak : Panjibudi

xii + 80 hlm.; 18 × 25 cm

ISBN: 978-623-95069-8-8

Hak cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang mengutip dan mempublikasikan

sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin dari Penerbit

Dicetak oleh:

**PERCETAKAN POHON CAHAYA**

isi di luar tanggung jawab percetakan

## KATA SAMBUTAN

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya Modul *Best Practice* berjudul "*Kepastian Hukum Penjualan Harta Kekayaan dalam Kepemilikan Harta Benda berdasarkan Putusan Pengadilan Orang yang Dinyatakan Tidak Hadir*" telah terselesaikan. Modul ini disusun untuk membekali para pembaca agar mengetahui dan memahami salah satu tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Modul *Best Practice* merupakan strategi pendokumentasian pengetahuan *tacit* yang masih tersembunyi dan tersebar di banyak pihak, untuk menjadi bagian dari aset intelektual organisasi. Langkah ini dilakukan untuk memberikan sumber-sumber pengetahuan yang dapat disebarluaskan sekaligus dipindah tempatkan atau replikasi guna peningkatan kinerja individu maupun organisasi. Keberadaan Modul *Best Practice* dapat mendukung proses pembelajaran mandiri, pengayaan materi pelatihan dan peningkatan kemampuan organisasi dalam konteks pengembangan kompetensi yang terintegrasi (*Corporate University*) dengan pengembangan karir.

Modul *Best Practice* pada artinya dapat menjadi sumber belajar guna memenuhi hak dan kewajiban pengembangan kompetensi paling sedikit 20 jam pelajaran (JP) bagi setiap pegawai. Hal ini sebagai implementasi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam kesempatan ini, kami atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kontribusinya dalam penyelesaian modul ini. Segala kritik dan saran sangat kami harapkan guna peningkatan kualitas

publikasi ini. Semoga modul ini dapat berkontribusi positif bagi para pembacanya dan para pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Selamat Membaca... Salam Pembelajaran...

Jakarta, Agustus 2020

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Hukum dan Hak Asasi Manusia,



**Dr. Asep Kurnia**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kehendak dan perkenan-Nya masih diberikan kesempatan dan kesehatan dalam rangka penyusunan Modul *Best Practice* berjudul "*Kepastian Hukum Penjualan Harta Kekayaan dalam Kepemilikan Harta Benda berdasarkan Putusan Pengadilan Orang yang Dinyatakan Tidak Hadir*".

Modul *Best Practice* "*Kepastian Hukum Penjualan Harta Kekayaan dalam Kepemilikan Harta Benda berdasarkan Putusan Pengadilan Orang yang Dinyatakan Tidak Hadir*" sebagai sumber pembelajaran dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terhadap keberagaman bidang tugas dan fungsi serta kinerja organisasi Kemenkumham. Selain itu upaya untuk memperkuat dan mengoptimalkan kegiatan pengabdian aset intelektual dari pengetahuan *tacit* individu menjadi pengetahuan organisasi. Pengetahuan *tacit* yang berhasil didokumentasikan, akan sangat membantu sebuah organisasi dalam merumuskan rencana strategis pengembangan kompetensi baik melalui pelatihan maupun belajar mandiri, serta implementasi Kemenkumham *Corporate University (CorpU)*.

Demikian Modul *Best Practice* "*Kepastian Hukum Penjualan Harta Kekayaan dalam Kepemilikan Harta Benda berdasarkan Putusan Pengadilan Orang yang Dinyatakan Tidak Hadir*" disusun, dengan harapan modul ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi bagi pembaca khususnya pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.



Depok, 26 Oktober 2020  
Kepala Pusat Pengembangan  
Diklat Teknis dan Kepemimpinan,



**Hantor Situmorang**  
NIP 196703171992031001



## DAFTAR ISI

|  |          |
|--|----------|
| KATA SAMBUTAN .....  | v        |
| KATA PENGANTAR.....  | vii      |
| DAFTAR ISI .....   | ix       |
| DAFTAR TABEL .....   | xi       |
| DAFTAR GAMBAR.....   | xii      |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>   | <b>1</b> |
| A. Latar Belakang .....  | 1        |
| B. Deskripsi Singkat .....   | 5        |
| C. Manfaat Modul .....   | 6        |
| D. Tujuan Pembelajaran .....   | 6        |
| E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok.....  | 7        |
| F. Petunjuk Belajar .....  | 8        |
| <b>BAB II TINJAUAN TERHADAP KEPASTIAN HUKUM PENJUALAN<br/>HARTA KEKAYAAN DALAM KEPEMILIKAN HARTA BENDA<br/>BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN ORANG<br/>YANG DINYATAKAN TIDAK HADIR.....</b> | <b>9</b> |
| A. Sejarah Balai Harta Peninggalan Di Indonesia.....   | 10       |
| B. Teori Kepastian Hukum .....   | 12       |
| C. Landasan Hukum .....  | 14       |
| D. Hukum Benda .....   | 15       |
| E. Ketidakhadiran ( <i>Afwezigheid</i> ).....  | 20       |
| F. Perwakilan Negara (Balai Harta Peninggalan)<br>dalam <i>Afwezigheid</i> .....   | 22       |
| G. Putusan Pengadilan .....  | 24       |
| H. Rangkuman.....  | 29       |
| I. Evaluasi .....  | 33       |

|   |    |
|---|----|
| BAB III PERAN BALAI HARTA PENINGGALAN                           |    |
| DALAM SISTEM HUKUM PERDATA INDONESIA.....                       | 35 |
| A. Sistem Hukum Keperdataan dalam Politik Hukum Indonesia ..... | 36 |
| B. Peran Balai Harta Peninggalan Dalam Hukum Keperdataan .....  | 38 |
| C. Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan (BHP) .....         | 40 |
| D. Pencapaian Kinerja melalui Tugas dan Kewajiban .....         | 42 |
| E. Rangkuman .....  | 45 |
| F. Evaluasi .....   | 47 |
| BAB IV MEKANISME PENJUALAN HARTA KEKAYAAN DALAM                 |    |
| KEPEMILIKAN HARTA BENDA BERDASARKAN PUTUSAN                     |    |
| PENGADILAN ORANG YANG DINYATAKAN TIDAK HADIR .....              | 49 |
| A. Permohonan Izin Penjualan Harta Kekayaan Orang Tidak hadir   |    |
| (Boedel Afwezig) .....  | 50 |
| C. Uraian Tugas .....   | 54 |
| C. Langkah-langkah pelaksanaan penjualan.....                   | 58 |
| D. Menetapkan Biaya Berdasarkan                                 |    |
| (PP No.28 tahun 2019 ttg PNPB).....                             | 59 |
| F. Data Boedel Afwezig BHP Jakarta dan BHP Surabaya .....       | 60 |
| G. Rangkuman .....  | 64 |
| H. Evaluasi .....   | 66 |
| BAB V STRATEGI PRAKTIS DAN EFEKTIF DALAM                        |    |
| PENYELESAIAN PERMASALAHAN .....                                 | 67 |
| A. Akibat Hukum Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan            |    |
| Dalam Kepemilikan Harta Benda Berdasarkan Putusan               |    |
| Pengadilan Orang Yang Dinyatakan Tidak Hadir .....              | 67 |
| B. Strategi Penyelesaian Permasalahan .....                     | 71 |
| BAB VI PENUTUP .....  | 73 |
| A. Kesimpulan .....   | 73 |
| B. Tindak Lanjut .....  | 74 |
| GLOSARIUM .....   | 75 |
| DAFTAR PUSTAKA.....   | 77 |



## DAFTAR TABEL

|  |    |
|--|----|
| Tabel 1. Ditunjuk sebagai pengurus kepentingan dan kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (afwezighed) ..... | 44 |
| Tabel 2. Bodel Afwezig BHP Jakarta .....   | 60 |
| Tabel 3. Bodel Afwezig BHP Surabaya .....  | 61 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Gambar Prosedur Pengurusan ..... | 57 |
|----------------------------------|----|

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pengaturan mengenai Penjualan Harta Kekayaan Dalam Kepemilikan Harta Benda Berdasarkan Putusan Pengadilan Orang Yang Dinyatakan Tidak Hadir terdapat dalam beberapa Peraturan. Sejak zaman kolonial kepengurusannya di serahkan kepada Perwakilan Negara (Balai Harta Peninggalan) dalam *Afwezigheid*. Terkait dengan peraturan perundang-undangan yang melandasi tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan terdapat di berbagai macam peraturan seperti pada zaman Hindia Belanda terdapat beberapa peraturan yang masih berlaku hingga kini antara lain, *Staatblad*, *Ordonantie*, KUH perdata, kemudian ketika Zaman sudah berubah dan Kekuasaan berpindah kepada Indonesia terdapat beberapa Undang Undang yaitu, Undang Undang Kepailitan, Undang Undang Perlindungan Anak, Undang Undang Transfer Dana dan Peraturan lain dalam bentuk Peraturan Pemerintah maupun peraturan setingkat di bawahnya seperti Peraturan Bank Indonesia, Peraturan OJK dan Peraturan Pertanahan serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI dan Peraturan Teknis pelaksanaan lainnya seperti Keputusan Menteri Kehakiman RI, Surat Edaran dst.

Peraturan perundang-undangan dibidang Balai Harta Peninggalan pada era Hindia Belanda itu antara lain: *Institutie voor de Weeskamer in Indonesie* (*Ordonantie van 5 Oktober 1872, Stb. 1872 Nomor 166*) *Vereeniging toteene regeling van het de kassen der weeskamers en der boedelkamers en regelling van het beheer dier Kassen* (*Ordonantie van 9 September 1897, Stb. 1897 Nomor 231*).<sup>1</sup>

---

1 *Institutie voor de Weeskamer in Indonesie* (*Ordonantie van 5 Oktober 1872, Stb. 1872 Nomor 166*) *Vereeniging toteene regeling van het de kassen der weeskamers en der boedelkamers en regelling van het beheer dier Kassen* (*Ordonantie van 9 September 1897, Stb. 1897 Nomor 231*).

Seiring berjalannya waktu kepengurusan Penjualan Harta Kekayaan Dalam Kepemilikan Harta Benda diatur melalui beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimulai dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan. Selanjutnya dengan adanya perkembangan dan perubahan sistem hukum di Indonesia tahun 1987, semua perwakilan Balai Harta Peninggalan di seluruh Indonesia dihapuskan sesuai Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.06-PR.07.01 Tahun 1987.<sup>2</sup>

Saat ini hanya ada 5 (lima) Balai Harta Peninggalan di Indonesia, yaitu di Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan dan Makassar dan masing-masing meliputi wilayah kerja daerah tingkat I dan tingkat II. Untuk Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta, mempunyai 8 (delapan) wilayah kerja meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Lampung, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jambi dan Kalimantan Barat.

Berkaitan dengan penjualan harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir tepatnya pada tanggal 24 Juli 2013 Menteri Hukum dan HAM RI, menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-HT.05.10 Tahun 2005 Tentang Permohonan Izin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan Yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir dan Harta Peninggalan Yang Tidak Terurus Yang Berada Dalam Pengurusan Dan Pengawasan.

Pada Pasal 1 dalam Peraturan Menteri tersebut dinyatakan bahwa Balai Harta Peninggalan adalah unit pelaksana teknis pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berada dibawah Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang secara teknis bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Direktorat Perdata, untuk mewakili dan mengurus kepentingan orang yang karena hukum atau putusan/penetapan pengadilan

---

2 Keputusan menteri Kehakiman Nomor M.06-PR.07.01 Tahun 1987

tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>

Kemudian pada pasal 2 menerangkan bahwa Proses pelaksanaan izin pelaksanaan penjualan harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir dan harta peninggalan yang tidak terurus yang berada dalam pengurusan dan pengawasan Balai Harta Peninggalan dilakukan oleh Direktur Jenderal.<sup>4</sup> Yang dimaksud dengan pemilik yang tidak hadir itu menurut KUHPerdara Buku Kesatu Bab Ke XVIII Pasal 463:

Bila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa untuk mewakilinya dalam urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya, atau untuk mengatur pengelolaannya mengenai hal itu, ataupun bila kuasa yang diberikannya tidak berlaku lagi, sedangkan keadaan sangat memerlukan mengatur pengelolaan itu seluruhnya atau sebagian, atau untuk mengusahakan wakil baginya, maka atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. atau atas tuntutan Kejaksaan, Pengadilan Negeri di tempat tinggal orang yang dalam keadaan tidak hadir itu harus memerintahkan Balai Harta Peninggalan untuk mengelola barang-barang dan kepentingan-kepentingan orang itu seluruhnya atau sebagian, membela hak-haknya, dan bertindak sebagai wakilnya. Semuanya itu tidak mengurangi ketentuan-ketentuan khusus menurut undang-undang dalam hal kepailitan atau ketidakmampuan yang nyata.

Sekiranya harta kekayaan dan kepentingan orang yang tidak hadir itu sedikit, maka atas permintaan atau tuntutan seperti di atas, ataupun dengan menyimpang dari permintaan atau tuntutan itu karena jabatan, Pengadilan Negeri, baik karena dengan penetapan termaksud dalam alinea pertama, maupun dengan penetapan lebih lanjut yang masih akan diambilnya, juga berkuasa untuk memerintahkan pengelolaan harta kekayaan dan pengurusan kepentingan itu kepada seorang atau lebih yang ditunjuk oleh

---

3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-HT.05.10 Tahun 2005 Tentang Permohonan Izin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan Yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir dan Harta Peninggalan Yang Tidak Terurus Yang Berada Dalam Pengurusan Dan Pengawasan. Pada Pasal 1

4 Ibid pasal 2

Pengadilan Negeri dari keluarga sedarah atau semenda orang yang tidak hadir itu, atau kepada isteri atau suaminya; dalam hal ini, satu- satunya kewajiban ialah bila orang yang tak hadir itu kembali, maka keluarga, isteri atau suaminya itu, wajib mengembalikan harta kekayaan itu atau harganya, setelah dikurangi segala utang yang sementara itu telah dilunasinya, tanpa hasil dan pendapatannya.<sup>5</sup>

Mengenai harta kekayaan orang yang berupa benda, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata"), pada Pasal 499 yang menyatakan bahwa "menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik", dan pada Pasal 500, "segala apa yang karena hukum perlekatan termasuk dalam sesuatu kebendaan seperti pun segala hasil dari kebendaan itu, baik hasil karena alam, maupun hasil karena pekerjaan orang, selama yang akhir-akhir ini melekat pada kebendaan itu laksana dahan dan akar terpaut pada tanahnya, kesemuanya itu adalah bagian dari kebendaan tadi".<sup>6</sup>

Dalam hal terdapat harta benda milik seseorang yang tidak di ketahui lagi keberadaannya, KUH Perdata mengatur mengenai pengawasan dan pengurusan terhadap harta kekayaan tersebut, yaitu dengan menunjuk Balai Harta Peninggalan (BHP) untuk bertindak sebagai pengurus harta kekayaan orang yang tidak hadir (*afwezig*).

Terhadap harta kekayaan orang yang tidak hadir, saat ini Balai Harta Peninggalan hanya di berikan kewenangan untuk menatausahakan uang milik pihak ketiga dan dapat di klaim selama sebelum masa daluarsa penatausahaan selama 30 tahun di Balai Harta Peninggalan dengan pengaturan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Uang Pihak Ketiga.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang Undang ini, Pihak Ketiga adalah orang atau badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang tidak diketahui keberadaannya berdasarkan putusan/penetapan

---

5 KUHPerdata Buku Kesatu Bab Ke XVIII Pasal 463

6 Ibid Pasal 499 s.d 500

Pengadilan tentang ketidakhadiran, pewaris yang meninggal dunia yang tidak memiliki Ahli waris, serta subjek hukum yang tidak cakap di hadapan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu tugas Balai Harta Peninggalan yaitu melakukan penatausahaan uang Pihak Ketiga yang meliputi pencatatan, penerimaan, pembukuan, sampai dengan penyerahan ke kas Negara.<sup>7</sup> Dimana harta tersebut akan dilakukan penjualan dengan pengaturan khusus dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memberi kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>8</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas dalam rangka pemahaman terkait dengan Kepastian Hukum Penjualan Harta Kekayaan Dalam Kepemilikan Harta Benda, maka disusunlah modul dengan judul "Kepastian Hukum Penjualan Harta Kekayaan Dalam Kepemilikan Harta Benda Berdasarkan Putusan Pengadilan Orang Yang Dinyatakan Tidak Hadir", dengan tujuan untuk menambah pengetahuan bagi pegawai di Lingkungan kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

## **B. Deskripsi Singkat**

Modul ini membahas tentang Tinjauan Terhadap Kepastian Hukum Penjualan Harta Kekayaan Dalam Kepemilikan Harta Benda Berdasarkan Putusan Pengadilan Orang Yang Dinyatakan Tidak Hadir; Peran Balai Harta peninggalan Dalam Sistem Hukum Keperdataan di Indonesia; Mekanisme Penjualan Harta Kekayaan Dalam Kepemilikan Harta Benda Berdasarkan Putusan Pengadilan Orang Yang Dinyatakan Tidak Hadir; serta Strategi Praktis dan Efektif dalam Penyelesaian Permasalahan.

---

<sup>7</sup> Konsideran Undang-undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Uang Pihak Ketiga

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Uang Pihak Ketiga pada Balai Harta Peninggalan

## C. Manfaat Modul

Modul merupakan sebuah buku yang berisi materi bahan ajar yang sifatnya lebih praktis dan teknis dalam mempelajari sebuah kajian tertentu. Modul disusun untuk memberi kemudahan belajar pada pembaca/peserta pelatihan sehingga mereka mempunyai pemahaman baik secara konsep maupun praktis. Adapun beberapa manfaat dari modul ini antara lain:

1. Memberikan kemudahan belajar dalam memahami konsep yang dikombinasikan dengan aspek teknis.
2. Sebagai upaya untuk memberikan pengetahuan yang sama bagi pembaca/peserta pelatihan sehingga mempunyai pemahaman yang terstandar perihal Penjualan Harta Kekayaan Dalam Kepemilikan Harta Benda Berdasarkan Putusan Pengadilan Orang Yang Dinyatakan Tidak Hadir.
3. Mempermudah tahapan pemahaman pembaca/peserta pelatihan karena modul disusun dengan disertai tujuan pembelajaran serta kompetensi yang harus dicapai.

## D. Tujuan Pembelajaran

### a. Hasil Belajar

Hasil dari belajar melalui modul ini Peserta/Pembaca mampu memahami Penjualan Harta Kekayaan Dalam Kepemilikan Harta Benda Berdasarkan Putusan Pengadilan Orang Yang Dinyatakan Tidak Hadir.

### b. Indikator Hasil Belajar

1. Peserta dapat menjelaskan Tinjauan Terhadap Kepastian Hukum Penjualan Harta Kekayaan Dalam Kepemilikan Harta Benda Berdasarkan Putusan Pengadilan Orang Yang Dinyatakan Tidak Hadir
2. Peserta dapat menjelaskan Peran Balai Harta peninggalan Dalam sistem hukum Keperdataan di Indonesia.

3. Peserta dapat menjelaskan Mekanisme Penjualan Harta Kekayaan Dalam Kepemilikan Harta Benda Berdasarkan Putusan Pengadilan Orang Yang Dinyatakan Tidak Hadir.
4. Peserta dapat menerapkan Strategi Praktis dan Efektif dalam Penyelesaian Permasalahan.

## **E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok**

1. Tinjauan Terhadap Kepastian Hukum Penjualan Harta Kekayaan Dalam Kepemilikan Harta Benda Berdasarkan Putusan Pengadilan Orang Yang Dinyatakan Tidak Hadir
  - 1.1. Sejarah Singkat Balai Harta Peninggalan di Indonesia
  - 1.2. Teori Kepastian Hukum
  - 1.3. Landasan Hukum
  - 1.4. Hukum Benda
  - 1.4. Ketidakhadiran (Afwzigheid)
  - 1.5. Perwakilan Negara (Balai Harta Peninggalan) dalam Afwezigheid
  - 1.6. Putusan Pengadilan
  - 1.7. Rangkuman
  - 1.8. Evaluasi
2. Peran Balai Harta peninggalan Dalam sistem hukum Keperdataan di Indonesia
  - 2.1. Sistem Hukum keperdataan dalam Politik Hukum Indonesia
  - 2.2. Peran BHP Dalam Hukum Keperdataan
  - 2.3. Tugas dan Fungsi Balai Harta peninggalan
  - 2.4. Pencapaian Target Kinerja Melalui Tugas dan Kewajiban
  - 2.5. Rangkuman
  - 2.6. Evaluasi
3. Mekanisme Penjualan Harta Kekayaan Dalam Kepemilikan Harta Benda Berdasarkan Putusan Pengadilan Orang Yang Dinyatakan Tidak Hadir
  - 3.2. Permohonan Izin Penjualan Harta Kekayaan Orang Tidak hadir (Boedel Afwezig)

- 3.3. Uraian Tugas
- 3.4. Langkah-Langkah Pelaksanaan Penjualan
- 3.5. Rangkuman
- 3.6. Evaluasi
4. Strategi Praktis dan Efektif Dalam Mengatasi Permasalahan
  - 4.2. Akibat Hukum Penjualan Harta Kekayaan dalam Kepemilikan Harta Benda Berdasarkan Putusan Pengadilan Orang Yang Dinyatakan Tidak Hadir
  - 4.3. Strategi Penyelesaian Permasalahan
  - 4.4. Rangkuman
  - 4.5. Evaluasi
5. Penutup
  - 5.1. Kesimpulan
  - 5.2. Tindak Lanjut

## **F. Petunjuk Belajar**

Untuk mempermudah penggunaan modul dan memberikan hasil yang optimal dalam proses pembelajaran, maka ada beberapa petunjuk yang harus dilakukan, yaitu:

1. Bacalah tahap demi tahap dari bab/sub bab yang telah disusun secara kronologis sesuai dengan urutan pemahaman.
2. Selesaikan belajar dalam bab pertama dahulu, setelah paham dan selesai melakukan semua petunjuk dari bab tersebut diselesaikan secara menyeluruh baru dapat beranjak ke bab berikutnya. Sehingga peserta diklat dapat mengukur keberhasilan masing-masing secara bertahap.
3. Pahami setiap penjelasan dan tugas yang ada dalam modul, apabila belum mengerti maka dapat dikonsultasikan kepada widyaiswara/ Fasilitator.

## **BAB II**

# **TINJAUAN TERHADAP KEPASTIAN HUKUM PENJUALAN HARTA KEKAYAAN DALAM KEPEMILIKAN HARTA BENDA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN ORANG YANG DINYATAKAN TIDAK HADIR**

Setelah mempelajari Materi pada bab ini diharapkan pembaca dapat:

1. Menjelaskan sejarah Singkat Balai harta peninggalan di Indonesia Hukum
2. Menjelaskan teori Kepastian Hukum
3. Menjelaskan landasan Hukum
4. Menjelaskan hukum benda;
5. Menjelaskan ketidakhadiran *Afwezigheid*;
6. Menjelaskan Perwakilan Negara (Balai Harta Peninggalan) dalam *Afwezigheid*
7. Menjelaskan tentang Putusan Pengadilan

Bahwa suatu organisasi ada karena kebutuhan. Dibentuknya BHP pada saat itu karena dibutuhkan yaitu untuk mewakili kepentingan para ahli waris dari anggota VOC yang ada di Nederland. Selain itu juga sebagai Kurator berdasarkan Undang-Undang Kepailitan lama (*faillissements verordening Staatbald 1905 No.217 jo staatblad 1906 No.348*).

Setelah Indonesia Merdeka 1945 Lembaga BHP, masih tetap dibutuhkan, walaupun hanya untuk sebagian kecil warga Negara Indonesia. Jika mengacu pada KUHPerdara tentang tugas-tugas BHP baik perwalian, pengampunan ketidakhadiran, harta peninggalan yang tidak ada kuasanya dan Undang-Undang Kepailitan, tugas BHP bukan hanya untuk sebagian kecil golongan warga negara, tetapi dapat melaksanakan tugas untuk semua warga negara. Hal ini dikarenakan baik dalam KUHPerdara maupun dalam Undang Undang Kepailitan tidak ditentukan penggolongan Warga. Materi pada bab ini membahas Tinjauan Teori kepastian hukum Penjualan Harta Kekayaan Dalam kepemilikan Harta Benda Berdasarkan Putusan Pengadilan Orang yang Tidak hadir.

## A. Sejarah Balai Harta Peninggalan Di Indonesia.<sup>9</sup>

Balai Harta Peninggalan selanjutnya di sebut BHP merupakan badan negara yang pada awalnya merupakan bentukan Belanda diawali dengan masuknya Hindia Belanda ke Indonesia tahun 1596 sebagai pedagang. dan peraturannya sebagian besar berasal dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*burgerlijk wetbook*), sampai sekarang ini masih berperan penting dalam sistem hukum perdata di Indonesia. Balai Harta peninggalan pada mulanya hanyalah untuk memenuhi kebutuhan orang-orang *Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC)* yaitu mengurus harta kekayaan yang ditinggalkan oleh mereka bagi kepentingan para ahli waris yang berada di *Nederland*, anak-anak yatim piatu dan sebagainya yang kemudian semakin berkembang dan meluas mencakup mereka yang termasuk golongan Eropa, Cina dan Timur Asing lainnya.

Oleh karena itu pada era Orde Baru, BHP mengalami pasang-surut karena dianggap sebagai instansi peninggalan Belanda dan diskriminatif (melayani warganegara/golongan tertentu). Bahkan dengan perkembangan hukum di Indonesia dan semakin pesatnya kemajuan dalam bidang ekonomi dan perdagangan, telah menarik banyak orang-orang dari golongan pribumi menundukkan diri secara sukarela kepada Hukum Perdata Barat dan melaksanakan hubungan-hubungan hukum yang merupakan materi yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Kemudian dengan semakin banyaknya bangsa Belanda dan menghasilkan harta/kekayaan, maka guna mengurus harta-harta tersebut untuk kepentingan para ahli warisnya di *Nederland*, maka dibentuk Lembaga yang diberi nama *West En BoedelKamer (Balai Harta Peninggalan)* pada tanggal 1 Oktober 1624 berkedudukan di Jakarta. Untuk menjangkau wilayah Indonesia yang sangat luas, maka menyusul di bentuk lagi Balai Harta Peninggalan Medan, Semarang, Surabaya dan Makasar. Bahkan di hampir tiap-tiap *Karisidenan / Kabupaten* pada waktu itu dibentuk lagi Balai

---

9 Balai harta Peninggalan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI diakses dari <https://bhpijakarta.kemenumham.go.id/index.php/profil/sejarah-singkat>, pada tanggal 3 Agustus 2020 Jam 7.00

Harta Peninggalan yang merupakan Kantor Perwakilan. Sedangkan untuk Balai Harta Peninggalan Jakarta mempunyai Kantor Perwakilan di Bandung, Cirebon, Bogor, Sukabumi, Serang, Lampung, Palembang, Pangkal Pinang, Pontianak dan Singkawang.

Seiring perkembangan dan perubahan sistem Hukum di Indonesia, tahun 1987 semua perwakilan Balai Harta Peninggalan di seluruh Indonesia dihapuskan sesuai Keputusan Menteri Kehakiman RI. Nomor M.06-PR.07.01 Tahun 1987. Saat ini hanya ada 5 (lima) Balai Harta Peninggalan di Indonesia, yaitu: Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan dan Makasar, dan masing-masing meliputi wilayah kerja di daerah tingkat I dan tingkat II. Pada saat ini Balai Harta Peninggalan Jakarta mempunyai wilayah kerja yang meliputi 8 (delapan) propinsi terdiri dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Lampung, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jambi dan Kalimantan Barat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Tanggal 1 Maret 2005 Nomor: M-01.PR.07.10 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Balai Harta Peninggalan Merupakan Unit Pelaksana Teknis berada di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bawah Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, namun secara teknis bertanggung jawab langsung pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Direktur Perdata.

Sebagaimana juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada pasal 326 dinyatakan bahwa Seksi Balai Harta Peninggalan dan Pendaftaran Kurator; mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan atas pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan dan Kurator Negara, pemrosesan ijin pelaksanaan penjualan harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (*boedel afwezig*)

dan harta peninggalan yang tak terurus (*onbeheerde nalatenschap*) serta penerbitan surat bukti pendaftaran kurator dan pengurus.<sup>10</sup>

Keberadaan Balai Harta Peninggalan hingga saat ini masih sangat diperlukan. Terutama kedudukan sebagai kurator dalam masalah kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu segera mendorong disahkannya Rancangan Undang-undang Balai Harta Peninggalan, sosialisasi secara berkala dan mengundang instansi terkait untuk lebih memperkenalkan Balai Harta Peninggalan dan tugas-tugasnya.

## B. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>11</sup>

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau

---

10 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada pasal 326

11 Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59

melakukan tindakan terhadap individu, adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum<sup>12</sup>.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>13</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>14</sup>

Bila dikaitkan teori kepastian hukum dengan memberikan kepastian mengenai Penjualan Harta Kekayaan Dalam Kepemilikan Harta Benda Berdasarkan Putusan Pengadilan Orang Yang Dinyatakan Tidak Hadir dan harta peninggalan yang tidak terurus serta untuk menyesuaikan dengan standar operasional prosedur izin pelaksanaan penjualan dengan cepat dan berkepastian hukum, adalah untuk memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan, dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum.

---

12 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 58.

13 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23

14 Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engeliem R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, 2009, hlm. 385.

### C. Landasan Hukum

- Staatsblad 1828 Nomor 46, Peraturan untuk Majelis Pengurusan Harta Peninggalan di Jakarta;
- Staatsblad 1847 Nomor 23, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Staatsblad 1872 Nomor 166 Instruksi Untuk Balai-Balai Harta Peninggalan;
- Staatsblad 1916 Nomor 517, Instruksi untuk Pengaturan Pertanahan (*Instructie voor de Gouvernements Landmeters*);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua;
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2017 tentang luran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun;
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-HT.05.10 Tahun 2005 tentang Permohonan Izin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir dan Harta Peninggalan yang Tidak Terurus yang Berada dalam Pengurusan dan Pengawasan Balai Harta Peninggalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-HT.05.10 Tahun 2005 tentang

Permohonan Izin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir dan Harta Peninggalan yang Tidak Terurus yang Berada Dalam Pengurusan dan Pengawasan Balai Harta Peninggalan;

- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penatausahaan Uang Pihak Ketiga Pada Balai Harta Peninggalan;
- Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan;
- Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.06-PR.07.01 Tahun 1987;
- Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.47-PR.09.03 Tahun 1987 tentang Panitia Penaksir dan Penentuan Harta Atas Harta Kekayaan yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir (Afwezig) dan Harta Peninggalan yang Tidak Terurus (Onbeheerde Nalatenschap) yang Berupa Rumah atau Tanah;
- Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.22-PR.09.02 Tahun 1990 tentang Pedoman Panitia Penaksir dalam Menentukan Harga Hak Prioritas Tanah Negara atas Harta Kekayaan yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir (Afwezig) dan Harta Peninggalan yang Tidak Terurus (Onbeheerde Nalatenschap).

## **D. Hukum Benda**

- **Hak kebendaan**

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik. Dalam sistem hukum perdata barat (burgerlijk wetbook), pengertian benda sebagai objek hukum, tidak hanya meliputi benda yang berwujud yang dapat ditangkap dengan pancaindera, tetapi juga benda yang tidak berwujud, yakni hak-hak atas benda yang berwujud.

Jenis-jenis benda, yaitu:

1. Benda bergerak dan benda tidak bergerak;
2. Benda berwujud dan benda tidak berwujud;

Hak keperdataan dapat di bedakan menjadi 2 area besar, sebagaimana diatur dalam KUHPerdata, yaitu Hak Kebendaan (zakelijkrecht) pada buku II KUHPerdata dan Hak Perseorangan (persoonlijk recht) pada buku III KUHPerdata. Perbedaan antara hak kebendaan dan hak perseorangan (dalam perikatan) yang terdapat pada Buku 2 dan Buku 3 KUHPerdata<sup>15</sup>:

1. Hak kebendaan bersifat mutlak (absolut) sedangkan hak perseorangan bersifat relatif, berlaku pada orang tertentu.
2. Hak kebendaan berlangsung lama, sedangkan hak perseorangan memiliki jangka waktu bisa lenyap.
3. Jumlah hak kebendaan terbatas pada apa yang ditentukan oleh undang-undang, hak perseorangan jumlahnya tidak terbatas apa yang di tentukan oleh undang-undang namun berdasarkan perjanjian.

Hak absolut (ius in re) adalah suatu hak yang berlaku dan harus dihormati oleh setiap orang, yang merupakan bagian dari hak keperdataan. Hak absolut atas suatu benda adalah hak kebendaan (zakelijke recht) yang diatur dalam buku II KUHPerdata; Hak absolut yang juga berkaitan dengan pribadi seseorang adalah hak kepribadian (persoonlijkeheids recht) misalnya hak hidup, hak merdeka atas kehormatan, dan lain-lain. Hak absolut yang berkaitan dengan orang dan keluarga adalah hak kekeluargaan (familieheidsrecht) misalnya hak-hak yang timbul dari hubungan hukum antara orangtua dan anak, antara wali dan anak, dan lain-lain.

Hak absolut atas benda tidak berwujud adalah hak atas kekayaan intelektual (immaterieel recht) misalnya hak merek, hak paten, dan hak cipta. Hak relatif (ius ad rem) adalah hak perseorangan (persoonlijke recht) dan berkaitan erat dengan hukum perikatan. Hak perseorangan adalah semua hak yang timbul karena adanya hubungan perutusan,

---

15 Buku 2 dan Buku 3 KUHPerdata

sedangkan peruntungan itu timbul dari perjanjian, undang-undang dan lainnya.

- **Karakteristik hak kebendaan**

Suatu hak kebendaan memberikan kekuasaan langsung terhadap suatu benda, dapat dipertahankan terhadap siapapun juga yang bermaksud mengganggu hak itu, dan orang lain (siapa saja) wajib menghormati pelaksanaan hak itu, karena itu hak kebendaan bersifat mutlak (absolut/ius in re)

### **Karakteristik hak perseorangan**

Hak perseorangan hanya dapat dipertahankan untuk sementara terhadap orang-orang tertentu saja, karena itu hak perseorangan bersifat relatif (nisbi/ius ad rem)

Pendapat Wirjono Prodjodikoro, Hak kebendaan itu bersifat mutlak, dimana dalam hal gangguan oleh orang ketiga, pemilik hak benda dapat melaksanakan haknya terhadap siapapun juga. Pemilik hak benda dapat melaksanakan haknya terhadap siapapun juga yang menggangukannya dan orang pengganggu ini dapat ditegur oleh pemilik hak benda berdasar atas hak benda itu. Dalam hak kebendaan tetap ada hubungan langsung antara seorang dan benda, bagaimanapun juga ada campur tangan dari orang lain.

Hak perseorangan bersifat relatif, yaitu hanya dapat melaksanakan haknya terhadap seorang tertentu yang turut serta membikin perjanjian itu. Dalam hak perseorangan, tetap ada hubungan antara orang-orang, meskipun ada terlihat suatu benda didalam perhubungan hukum. Pendapat hukum lainnya, yaitu dari R. Subekti mengatakan bahwa hak kebendaan adalah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda, kekuasaan mana dapat dipertahankan terhadap tiap orang.

Pendapat lainnya dari Sri Soedewi Masjchoen Sofwan,<sup>16</sup> yang mengatakan hak kebendaan ialah hak mutlak atas sesuatu benda dimana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas sesuatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Pendapat Surini Ahlan Sjarif, mengatakan hak kebendaan adalah hak atas suatu benda yang merupakan kekuasaan langsung dan dapat dipertahankan terhadap siapapun, karena itu dapat juga disebut hak jamak arah.

Hak kebendaan bersifat mutlak/absolut sebagai lawan hak nisbi/relatif yang hanya dapat dipertahankan terhadap pribadi tertentu atau dengan lain perkataan yang hanya menimbulkan kewajiban pada pihak tertentu, karena itu dapat juga disebut hak searah.

- **Ciri-ciri hak kebendaan:**

1. Hak kebendaan merupakan hak mutlak/jamak arah, dalam arti dapat dipertahankan terhadap siapapun;
2. Hak kebendaan mempunyai *zaaksgesvolg* atau *droit de suite*, artinya hak tersebut diikuti benda pada siapa hak tersebut berada (hak diikuti benda)
3. Hak kebendaan adalah hal prioritas (yang lebih dahulu) terjadinya, tingkat hak yang lebih dahulu lebih tinggi dari hak yang terjadi kemudian.
4. Hak kebendaan berupa *droit de preference* atau hak didahulukan;
5. Pada hak kebendaan, orang mempunyai macam-macam aksi sebagai cara untuk mengatasi gangguan terhadap haknya. Gugatan yang menyangkut hak kebendaan disebut gugat kebendaan. Misalnya penuntutan kembali oleh pemilik benda semula atau penuntutan ganti rugi terhadap siapa yang mengganggu haknya.
6. Pemindahan hak kebendaan itu harus dilakukan secara penuh. Sedang dalam hak perseorangan/pribadi kemungkinan

---

16 Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, Hukum Benda, Yogyakarta: Seksi Hukum Perdata fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1976

pemindahan hak perseorangan/pribadi, kekuasaan atas suatu benda milik orang lain tidak boleh dipindahkan pada pihak ketiga.

- **Hak perseorangan yang mempunyai sifat hak kebendaan:**

1. Sifat absolut, misalnya hak penyewa mendapatkan perlindungan berdasarkan pasal perbuatan melawan hukum;
2. Sifat *droit suite*, misalnya hak sewa senantiasa mengikuti bendanya, perjanjian sewa tidak akan putus dengan berpindah/dijualnya barang yang disewa;
3. Sifat prioritas, yaitu pada hak perseorangan kita jumpai juga adanya hak yang lebih dahulu terjadinya dimenangkan dengan hak yang terjadi kemudian, misalnya pembeli/penyewa pertama berhadapan dengan pembeli/penyewa kedua.

- **Hak Milik**

Yang dimaksud dengan Hak Milik ialah hak temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai atas tanah dengan mengingat fungsi sosial, yang dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain (Pasal 20 UUPA)<sup>17</sup>. Dengan demikian maka sifat-sifat Hak Milik adalah: a. Turun temurun artinya Hak Milik atas tanah dimaksud dapat beralih karena hukum dari seseorang pemilik tanah yang meninggal dunia kepada ahli waris. b. Terkuat Artinya bahwa Hak Milik atas tanah tersebut yang paling kuat diantara hak-hak yang lain atas tanah. c. Terpenuh Artinya bahwa Hak Milik atas tanah tersebut dapat digunakan untuk usaha pertanian dan juga untuk mendirikan bangunan. d. Dapat beralih dan dialihkan. e. Dapat dibebani kredit dengan dibebani hak tanggungan. f. Jangka waktu tidak terbatas.

Menurut Pasal 570 KUHPerdara, Hak Milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak

---

17 Pasal 20 Undang Undang Pokok Agraria

bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan.

## **E. Ketidakhadiran ( *Afwezigheid* )**

Konsep Ketidakhadiran (*afwezigheid*) Konsep tentang orang dalam hukum memegang kedudukan sentral, oleh karena semua konsep yang lain, seperti hak, kewajiban, penguasaan, pemilikan, hubungan hukum dan seterusnya yang pada akhirnya berpusat pada konsep mengenai orang ini. Orang inilah yang menjadi pembawa hak, yang bisa dikenai kewajiban dan seterusnya, sehingga tanpa ia semuanya tidak akan timbul. Sebaliknya karena adanya orang inilah hukum lalu menciptakan berbagai konsep sebagai sarana yang dibutuhkan oleh kehadiran orang dalam masyarakat.

Didalam hukum perdata dikenal *Afwezigheid* yaitu suatu keadaan dimana seseorang meninggalkan tempat tinggalnya dan tidak diketahui dimana orang tersebut berada atau disebut juga keadaan tidak hadir. Undang-undang mengatur secara rinci keadaan tidak hadir. Secara garis besar keadaan tidak hadir dapat dibagi menjadi dua hal yakni tindakan sementara dan pernyataan tentang dugaan seseorang telah meninggal dunia.

Suatu keadaan tidak berada di tempat tidak menghentikan wewenang berhaknya seseorang, jadi tidak menghentikan statusnya sebagai *persoon* yakni pengemban hak dan kewajiban, akan tetapi keadaan demikian itu menimbulkan ketidakpastian hukum, karena itu pembuat undang-undang menganggap perlu mengatur hal tiada ditempat atau *afwezigheid* ini.

Didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pengaruh tidak ada ditempat atau *Afwezigheid* terhadap kedudukan hukum seseorang dapat dibedakan dalam tiga masa<sup>18</sup>, yakni:

1. Masa tindakan sementara (*Voorlopige Voorzieningen*)

---

18 Buku Saku Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan, (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah DKI Jakarta Balai Harta Peninggalan Jakarta, 2013), hal. 21.

2. Masa mulai dikeluarkan peraturan persangkaan mati (Vermoedelijk Overleden)
3. Masa peralihan hak kepada ahli waris secara definitif (Definitieve erfopvolging)

Kenyataan yang ada sekarang ini bahwa dengan kemajuan teknologi yang semakin meningkat terutama dibidang komunikasi dapat dirasakan oleh orang perorang baik secara individu atau sebagai anggota keluarga maupun sebagai anggota masyarakat. Bila seseorang menjadi bagian dari anggota suatu keluarga maka dengan kemajuan teknologi komunikasi akan mempermudah komunikasi orang itu dengan keluarganya maupun komunikasi keluarganya dengan orang yang bersangkutan bila sedang melakukan perjalanan jauh dan berada di daerah lain. Kemajuan teknologi ini mempermudah segala aspek kehidupan manusia termasuk di dalamnya aspek hukum dimana manusia atau pribadi kodrati merupakan subjek hukum yang memegang hak dan kewajiban di dalam lalu lintas hukum.

Kenyataan yang ada di dalam masyarakat di tengah masa kemajuan teknologi saat ini, ternyata tetap terjadi keadaan dimana seseorang tidak diketahui keberadaannya atau di dalam hukum perdata disebut juga dengan keadaan tidak hadir atau afwezigheid. Dengan keadaan seseorang tidak diketahui keberadaannya maka akan timbul suatu masalah mengenai status hukum orang tersebut dan hal ini akan berhubungan dengan kepentingan orang lain yakni keluarga yang ditinggalkan dan juga akan bersinggungan dengan berbagai aspek hukum antara lain mengenai harta peninggalan dari orang tersebut dan juga akan berpengaruh terhadap perkawinannya.

Mengenai status hukum dari orang yang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir maka terlebih dahulu harus dinyatakan suatu penetapan dari pengadilan yang menyatakan orang tersebut dalam keadaan tidak hadir atau lebih dikenal dengan Afwezigheid. Suatu akta mengenai status hukum seseorang sangat penting dalam hal ini pencatatan yang dilakukan oleh lembaga catatan sipil memang bertujuan untuk memberikan keterangan yang selengkap-lengkapnyanya dan oleh karenanya juga memberikan kepastian hukum yang sebesar- besarnya mengenai peristiwa-peristiwa penting yang

berkaitan erat dengan kedudukan hukum seseorang. Pencatatan tersebut tidak hanya bermanfaat bagi orang yang mencatatkannya saja melainkan juga bermanfaat bagi pihak-pihak bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Masalah yang dapat timbul apabila terjadi kasus orang hilang atau tidak diketahui keberadaannya akan menimbulkan ketidakpastian hukum hal ini akan berhubungan dengan nasib istri maupun anak-anak yang ditinggalkan, harta peninggalan terlebih lagi bila orang hilang tersebut tidak meninggalkan kuasa atau tidak menunjuk seorang kuasa terlebih dahulu sehingga akan menimbulkan suatu keadaan yang menyulitkan bagi orang lain atau keluarga yang ditinggalkan untuk mengurus dan melakukan suatu perbuatan hukum terutama yang berkaitan mengenai harta kekayaan yang dimiliki orang hilang tersebut. Di dalam hukum perdata keadaan tidak hadir dapat menimbulkan suatu persoalan yaitu dugaan telah meninggal dunia, dugaan ini timbul apabila usaha pencarian telah dilakukan dengan segala upaya, dengan perantara orang lain, dengan bantuan pejabat Negara, dengan bantuan media massa, tetapi tidak juga diketahui keberadaan orang yang bersangkutan.

Mengenai seseorang yang dalam keadaan tidak hadir dan tidak memberikan pesan kepada orang lain dalam hal pengurusan harta kekayaannya maka didalam hukum perdata diatur batas tenggang waktu lama seseorang tidak muncul di tempat yang menjadi permasalahan ialah bagaimana apabila batas tenggang tersebut telah habis, apabila hal tersebut terjadi maka akan berpengaruh atau berakibat hukum kepada yang bersangkutan sendiri dan kepada keluarga yang ditinggalkan.

#### **F. Perwakilan Negara (Balai Harta Peninggalan) dalam Afwezigheid**

Mengenai tugas Balai Harta Peninggalan sebagai pengurus harta peninggalan orang yang tidak hadir, terdapat pengaturan khususnya dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-HT.05.10 Tahun 2005 tentang Permohonan Izin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir dan Harta Peninggalan yang Tidak Terurus yang Berada dalam Pengurusan dan Pengawasan Balai Harta

Peninggalan.<sup>19</sup> Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-Ht.05.10 Tahun 2005 Tentang Permohonan Izin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan Yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir Dan Harta Peninggalan Yang Tidak Terurus Yang Berada Dalam Pengurusan Dan Pengawasan Balai Harta Peninggalan.<sup>20</sup>

Definisi dari Balai Harta Peninggalan sesuai Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-HT.05.10 Tahun 2005 tentang Permohonan Izin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir dan Harta Peninggalan yang Tidak Terurus yang Berada Dalam Pengurusan dan Pengawasan Balai Harta Peninggalan sebagai berikut:

”Balai Harta Peninggalan adalah unit pelaksana teknis pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berada dibawah Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang secara teknis bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, mempunyai tugas mewakili dan mengurus kepentingan orang yang karena hukum atau putusan/penetapan pengadilan tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

---

19 Peraturan menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor M.02.HT.05.10 Tahun 2005 Tentang Permohonan Izin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir dan Harta Peninggalan yang Tidak Terurus yang Berada Dalam Pengurusan dan Pengawasan Balai Harta Peninggalan.

20 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-Ht.05.10 Tahun 2005 Tentang Permohonan Izin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan Yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir Dan Harta Peninggalan Yang Tidak Terurus Yang Berada Dalam Pengurusan Dan Pengawasan Balai Harta Peninggalan.

Sampai saat ini, aturan dasar mengenai Balai Harta Peninggalan dapat ditemukan dalam Staatsblad 1872 Nomor 166 Instruksi untuk Balai Harta Peninggalan ("Staatsblad 1872/166").<sup>21</sup>

## G. Putusan Pengadilan

- **Arti Putusan Pengadilan**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai, majelis hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan di anggap selesai, apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai Pasal 121 HIR, Pasal 113 Rv, yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv, maupun duplik dari tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahap tersebut telah tuntas diselesaikan, Majelis menyatakan pemeriksaan di tutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan. Mendahului pengucapan putusan itulah tahap musyawarah bagi majelis untuk menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak yang berperkara.<sup>22</sup>

Drs. H.A. Mukti Arto, SH. Memberi definisi terhadap putusan, bahwa: "Putusan ialah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan.

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Putusan hakim adalah: "suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak".

---

21 Staatsblad 1872 No.166, Instruksi untuk Balai-Balai Harta Peninggalan

22 M. Yahya harahap Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, hlm 797

Hukum Acara Perdata yang dimaksud dengan putusan pada uraian ini adalah putusan peradilan tingkat pertama. Dan memang tujuan akhir proses pemeriksaan perkara di PN, diambilnya suatu putusan oleh hakim yang berisi penyelesaian perkara yang di sengkatakan.<sup>23</sup>

Dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap dipersidangan. Untuk itu hakim harus menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>24</sup> Sumber hukum yang dapat diterapkan oleh hakim dapat berupa peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), putusan desa, yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun doktrin/ajaran para ahli.<sup>25</sup>

- **Asas Putusan**

Asas Putusan Hakim Dalam Pasal 178 H.I.R, Pasal 189 R.Bg. wajib bagi hakim sebagai aparatur Negara yang diberi tugas untuk selalu memegang teguh asas-asas yang telah digariskan oleh undang-undang, agar keputusan yang dibuat tidak terdapat cacat hukum.

Agar keputusan yang dibuat tidak terdapat cacat hukum, maka putusan tersebut harus:

1. Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci, artinya harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup, memuat dasar dasar putusan, serta menampilkan pasal dalam peraturan undang – undang tertentu yang berhubungan dengan perkara yang diputus, serta berdasarkan sumber hukum lainnya, baik berupa yurisprudensi, hukum kebiasaan atau hukum adat baik

---

23 Subekti Hukum Acara Perdata, Bina Cipta, Bandung, 1977 hlm 122

24 Lihat Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

25 R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Bandung, Mandar Maju, 2005, hlm. 146.

- tertulis maupun tidak tertulis. Bahkan menurut pasal 178 ayat (1) hakim wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara.
2. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan Asas ini diatur dalam Pasal 178 ayat (2) H.I.R., Pasal 189 ayat (2) R.Bg. dan Pasal 50 Rv. Yakni, Hakim dalam setiap keputusannya harus secara menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi tuntutan dan mengabaikan gugatan selebihnya. Hakim tidak boleh hanya memeriksa sebagian saja dari tuntutan yang diajukan oleh penggugat.
  3. Tidak boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan Menurut asas ini hakim tidak boleh memutus melebihi gugatan yang diajukan (*ultra petitum partium*). Sehingga menurut asas ini hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugatan dianggap telah melampaui batas kewenangan atau *ultra vires* harus dinyatakan cacat atau invalid, meskipun hal itu dilakukan dengan itikad baik. Hal ini diatur dalam Asas yang diatur dalam Pasal 178 ayat (3) H.I.R., Pasal 189 ayat (3) R.Bg. dan Pasal 50 Rv.
  4. Diucapkan di Muka Umum Prinsip putusan diucapkan dalam sidang terbuka ini ditegaskan dalam Undang undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 20. Hal ini tidak terkecuali terhadap pemeriksaan yang dilakukan dalam sidang tertutup, khususnya dalam bidang hukum keluarga, misalnya perkara perceraian, sebab meskipun perundangan membenarkan perkara perceraian diperiksa dengan cara tertutup.
  5. Dalam pasal 34 ayat (1) PP Nomor 9 tahun 1975 menegaskan bahwa putusan gugatan perceraian harus tetap diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Sehingga prinsip keterbukaan ini bersifat memaksa (*imperative*), tidak dapat dikesampingkan, pelanggaran terhadap prinsip ini dapat mengakibatkan putusan menjadi cacat hukum.

Susunan dan Isi Putusan Pengadilan dalam mengambil suatu putusan diawali dengan uraian mengenai asas yang mesti ditegakkan, agar putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat. Asas tersebut dijelaskan dalam Pasal 178 HIR, Pasal 189 RGB, dan Pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004. Menurut ketentuan undang undang, setiap putusan harus memuat hal- hal sebagai berikut:

1. Kepala Putusan

Suatu putusan haruslah mempunyai kepala pada bagian atas putusan yang berbunyi "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Kepala putusan ini memberi kekuatan eksekutorial pada putusan apabila tidak dibubuhkan maka hakim tidak dapat melaksanakan putusan tersebut.

2. Identitas pihak yang berperkara

Didalam putusan harus dimuat identitas dari pihak: nama, alamat, pekerjaan dan nama dari pengacaranya kalau para pihak menguasai pekerjaan kepada orang lain.

3. Pertimbangan atau alasan-alasan

Pertimbangan atau alasan putusan hakim terdiri atas dua bagian yaitu pertimbangan tentang duduk perkara dan pertimbangan tentang hukumnya. Pasal 184 HIR/195 RBG menentukan bahwa setiap putusan dalam perkara perdata harus memuat ringkasan gugatan dan jawaban dengan jelas, alasan dan dasar putusan, pasal-pasal serta hukum tidak tertulis, pokok perkara, biaya perkara serta hadir tidaknya pihak-pihak yang berperkara pada waktu putusan diucapkan.

4. Amar atau diktum putusan.

Dalam amar dimuat suatu pernyataan hukum, penetapan suatu hak, lenyap atau timbulnya keadaan hukum dan isi putusan yang berupa pembebanan suatu prestasi tertentu. Dalam diktum itu ditetapkan siapa yang berhak atau siapa yang benar atau pokok perselisihan.

## 5. Mencantumkan Biaya Perkara

Pencantuman biaya perkara dalam putusan diatur dalam pasal 184 ayat (1) H.I.R dan pasal 187 R.Bg., bahkan dalam 183 ayat (1) H.I.R. dan pasal 194 R.Bg. dinyatakan bahwa banyaknya biaya perkara yang dijatuhkan kepada pihak yang berperkara.

Bila dikaitkan teori kepastian hukum dengan memberikan kepastian mengenai Penjualan Harta Kekayaan Dalam Kepemilikan Harta Benda yaitu benda sebagai objek hukum, tidak hanya meliputi benda yang berwujud yang dapat ditangkap dengan pancaindra, tetapi juga benda yang tidak berwujud, yakni hak-hak atas benda yang berwujud. Atas hak milik (hak temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai atas tanah dengan mengingat fungsi sosial, yang dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain)

Yang ditetapkan oleh Putusan Pengadilan Orang Yang Dinyatakan Tidak Hadir. yaitu suatu keadaan dimana seseorang meninggalkan tempat tinggalnya dan tidak diketahui dimana orang tersebut berada. keadaan tidak hadir dapat dibagi menjadi dua hal yakni tindakan sementara dan pernyataan tentang dugaan seseorang telah meninggal dunia.

Melalui pembuatan akta mengenai status hukum seseorang sangat penting dalam hal ini pencatatan yang dilakukan oleh lembaga catatan sipil bertujuan untuk memberikan keterangan yang selengkap-lengkapnyanya dan oleh karenanya juga memberikan kepastian hukum yang sebesar-besarnya mengenai peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan erat dengan kedudukan hukum seseorang. Pencatatan tersebut tidak hanya bermanfaat bagi orang yang mencatatkannya saja melainkan juga bermanfaat bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan

## H. Rangkuman

Kepastian hukum ialah aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis.

Sejarah berdirinya BHP bermula dari banyaknya bangsa Belanda dan menghasilkan harta/kekayaan, maka guna mengurus harta-harta tersebut untuk kepentingan para ahli warisnya di Nederland yang orang tuanya mati dalam peperangan, maka dibentuk Lembaga yang diberi nama Wees En Boedel Kamer (Balai Harta Peninggalan) pada tanggal 1 Oktober 1624 berkedudukan di Jakarta.

Yang menjadi dasar Hukum

- Staatsblad 1828 Nomor 46, Peraturan untuk Majelis Pengurusan Harta Peninggalan di Jakarta;
- Staatsblad 1847 Nomor 23, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Staatsblad 1872 Nomor 166 Instruksi Untuk Balai-Balai Harta Peninggalan;
- Staatsblad 1916 Nomor 517, Instruksi untuk Pengaturan Pertanahan (*Instructie voor de Gouvernements Landmeters*);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua;
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana;

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2017 tentang luran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun;
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-HT.05.10 Tahun 2005 tentang Permohonan Izin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir dan Harta Peninggalan yang Tidak Terurus yang Berada dalam Pengurusan dan Pengawasan Balai Harta Peninggalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-HT.05.10 Tahun 2005 tentang Permohonan Izin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir dan Harta Peninggalan yang Tidak Terurus yang Berada Dalam Pengurusan dan Pengawasan Balai Harta Peninggalan;
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penatausahaan Uang Pihak Ketiga Pada Balai Harta Peninggalan;
- Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan;
- Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.06-PR.07.01 Tahun 1987;
- Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.47-PR.09.03 Tahun 1987 tentang Panitia Penaksir dan Penentuan Harta Atas Harta Kekayaan yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir (Afwezig) dan Harta Peninggalan yang Tidak Terurus (Onbeheerde Nalatenschap) yang Berupa Rumah atau Tanah;
- Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.22-PR.09.02 Tahun 1990 tentang Pedoman Panitia Penaksir dalam Menentukan Harga Hak Prioritas Tanah Negara atas Harta Kekayaan yang Pemiliknya

Dinyatakan Tidak Hadir (Afwezig) dan Harta Peninggalan yang Tidak Terurus (Onbeheerde Nalatenschap).

Jenis-jenis benda, yaitu:

1. Benda bergerak dan benda tidak bergerak;
2. Benda berwujud dan benda tidak berwujud;

Hak keperdataan dapat di bedakan menjadi 2 area besar, yaitu Hak Kebendaan (zakelijkrecht) dan Hak Perseorangan (persoonlijk recht).

Perbedaan antara hak kebendaan dan hak perseorangan (dalam perikatan): Hak kebendaan bersifat mutlak (absolut) sedangkan hak perseorangan bersifat relatif, berlaku pada orang tertentu. Hak kebendaan berlangsung lama, sedangkan hak perseorangan memiliki jangka waktu bisa lenyap. Adapun Jumlah hak kebendaan terbatas pada apa yang ditentukan oleh undang-undang, hak perseorangan jumlahnya tidak terbatas apa yang di tentukan oleh undang-undang namun berdasarkan perjanjian.

Yang dimaksud Hak absolut (ius in re) adalah suatu hak yang berlaku dan harus dihormati oleh setiap orang, yang merupakan bagian dari hak keperdataan. Hak absolut atas suatu benda adalah hak kebendaan (zakelijke recht).

Mengenai Afwezigheid yaitu suatu keadaan dimana seseorang meninggalkan tempat tinggalnya dan tidak diketahui dimana orang tersebut berada atau disebut juga keadaan tidak hadir. Undang-undang mengatur secara rinci keadaan tidak hadir. Secara garis besar keadaan tidak hadir dapat dibagi menjadi dua hal yakni tindakan sementara dan pernyataan tentang dugaan seseorang telah meninggal dunia.

Suatu keadaan tidak berada di tempat tidak menghentikan wewenang berhaknya seseorang, jadi tidak menghentikan statusnya sebagai person yakni pengemban hak dan kewajiban, akan tetapi keadaan demikian itu menimbulkan ketidakpastian hukum.

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pengaruh tidak ada ditempat atau Afwezigheid terhadap kedudukan hukum seseorang dapat dibedakan dalam tiga masa, yakni:

1. Masa tindakan sementara (Voorlopige Voorzieningen)
2. Masa mulai dikeluarkan peraturan persangkaan mati (Vermoedelijk Overleden)
3. Masa peralihan hak kepada ahli waris secara definitif (Definitieve erfopvolging)

Mengenai tugas BHP sebagai pengurus harta peninggalan orang yang tidak hadir, terdapat pengaturan khususnya dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-HT.05.10 Tahun 2005 Tentang Permohonan Izin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan Yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir Dan Harta Peninggalan Yang Tidak Terurus Yang Berada Dalam Pengurusan Dan Pengawasan Balai Harta Peninggalan.

Balai Harta Peninggalan adalah unit pelaksana teknis pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berada dibawah Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang secara teknis bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, mempunyai tugas mewakili dan mengurus kepentingan orang yang karena hukum atau putusan/penetapan pengadilan tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap dipersidangan. Untuk itu hakim harus menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Sumber hukum yang dapat diterapkan oleh hakim dapat berupa peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), putusan desa, yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun doktrin/ajaran para ahli.<sup>26</sup>

---

26 R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Bandung, Mandar Maju, 2005, Hlm. 146.

Asas Putusan Hakim Dalam Pasal 178 H.I.R, Pasal 189 R.Bg. wajib bagi hakim sebagai aparatur Negara yang diberi tugas untuk selalu memegang teguh asas-asas yang telah digariskan oleh undang-undang, agar keputusan yang dibuat tidak terdapat cacat hukum.

## **I. Evaluasi**

1. Jelaskan tentang Teori kepastian Hukum
2. Jelaskan sejarah berdirinya Balai harta peninggalan
3. Apa dasar Hukum Pelaksanaan BHP di Indonesia
4. Jelaskan tentang Hukum benda
5. Jelaskan tentang Ketidakhadiran ( Afwezigheid )
6. Jelaskan tentang Putusan Pengadilan
7. Jelaskan tentang Perwakilan Negara (Balai Harta Peninggalan) dalam Afwezigheid



### **BAB III**

## **PERAN BALAI HARTA PENINGGALAN DALAM SISTEM HUKUM PERDATA INDONESIA**

Setelah mempelajari Materi pada bab ini diharapkan Peserta diklat dapat:

1. Menjelaskan Sistem Hukum Keperdataan dalam Politik Hukum Indonesia
2. Menjelaskan Peran BHP Dalam Hukum Keperdataan
3. Menguraikan Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan
4. Melakukan Pencapaian Kinerja Melalui Tugas dan Kewajiban

KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek) sebagai warisan bangsa kolonial masih diberlakukan di Indonesia hingga saat ini, dengan dasar menghindari kekosongan hukum (*recht vacuum*) melalui Pasal I Aturan Peralihan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yang berbunyi "Segala peraturan perundang–undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang–Undang Dasar ini.

Indonesia memang belum melakukan pembaharuan secara menyeluruh bagi KUHPerdata seperti yang terjadi dengan KUHP. Namun, sudah banyak bagian KUHPerdata yang telah diperbarui dengan undang–undang, sehingga KUHPerdata seakan tersingkirkan dan dipertanyakan kedudukannya.

Pada sidang Badan Perancangan oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional bulan Mei 1962, Sahardjo, S.H., sebagai Menteri Kehakiman pada masa tersebut menyatakan gagasan bahwa KUHPerdata hanya dianggap sebagai pedoman. Hal ini disebabkan karena KUHPerdata dirasa kurang sesuai *Rechts Vinding Online* dengan nilai–nilai yang hidup di Indonesia. Sebagaimana cita–cita negara Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan mengharapkan adanya sistem hukum yang didasarkan kepribadian Indonesia, penafsiran KUHPerdata sebagai pedoman merupakan suatu bentuk dorongan agar terwujudnya cita–cita tersebut.

Melalui materi pada bab ini akan membahas peran balai harta peninggalan dalam sistem hukum perdata di Indonesia.

## **A. Sistem Hukum Keperdataan dalam Politik Hukum Indonesia**

Sistem Hukum Indonesia adalah sebuah tatanan hukum yang terdiri dari beberapa sub sistem hukum yang memiliki fungsi yang berbeda-beda dengan lain. Di mana untuk mencapai sebuah tujuan yang sama, yaitu terwujudkan keamanan, ketertiban, dan keadilan. hukum merupakan sebuah sistem yang tersusun atas sejumlah bagian yang masing-masing juga merupakan sistem yang dinamakan subsistem.<sup>27</sup>

Politik adalah bagaimana hukum bekerja dalam sebuah situasi politik tertentu dan tentang hukum sebagai perwujudan dari keadilan. Sejak Indonesia Merdeka hingga Orde reformasi yang sedang berjalan saat ini Sistem Hukum yang dimiliki bangsa Indonesia belum sepenuhnya murni bersumber dari nilai-nilai dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia sendiri, sistem hukum yang dilaksanakan saat ini sebagian bersumber dari nilai-nilai peraturan perundang-undangan peninggalan pemerintah kolonial Belanda.

Kendati demikian upaya pembenahan hingga saat ini senantiasa dilakukan dengan cara memperbaiki, mengganti atau menyempurnakan pasal-pasal dalam UUD 1945 yang banyak pihak menilai ada pasal yang tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman dengan mengganti hukum yang baru yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sesuai dengan perkembangan Indonesia saat ini. Sejalan dengan itu, politik hukum sangat berperan bagi penguasa atau pemerintah untuk membangun hukum nasional di Indonesia yang dikehendaki.

Peran politik hukum terhadap pembangunan hukum nasional di Indonesia tidak bisa dilepas dari faktor sejarah. Sepanjang sejarah Negara Republik Indonesia telah terjadi perubahan-perubahan politik secara bergantian (periode sistem politik) antara politik yang demokratis dan

---

27 Ari Welianto Kompas.com "Sistem Hukum di Indonesia", di akses dari <https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/13/140000869/sistem-hukum-di-indonesia?page=all>. Pada tanggal 5 Agustus 2020

politik otoriter. Sejalan dengan perubahan-perubahan politik itu, karakter produk hukum juga berubah. Terjadinya perubahan itu karena hukum merupakan produk politik, maka karakter produk hukum berubah jika politik yang melahirkannya berubah. Pada masa reformasi 1998 semisal, terjadi perubahan pada berbagai undang-undang, seperti undang-undang tentang partai politik, pemilu dan Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD dan lain-lain. Selain itu perubahan juga terjadi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni penghapusan Ketetapan Majelis Pemusyawaratan rakyat (TAP MPR) dan perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Berkaitan dengan Sistem Hukum Keperdataan di Indonesia Sistem hukum di Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau Civil Law. Hal ini dapat dilihat dari sejarah dan politik hukum, sumber hukum maupun sistem penegakan hukumnya. Di mana sistem tersebut banyak berkembang di negara-negara Eropa, seperti Belanda, Prancis, Italia, Jerman. Kemudian di Amerika Latin dan Asia. Di Asia, salah satunya Indonesia pada masa penjajahan Belanda.

Pada sistem hukum Eropa Kontinental memiliki karakteristik sebagai berikut: Berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Yustinianus. Corpus Juris Civilis (kumpulan berbagai kaidah hukum yang ada sebelum masa Yustinianus) dijadikan prinsip dasar dalam perumusan dan kodifikasi hukum di negara-negara Eropa. Prinsip utamanya bahwa hukum itu memperoleh kekuatan mengikat. Karena berupa peraturan yang berbentuk undang-undang yang tersusun secara sistematis dalam kodifikasi.

Tujuan hukum adalah kepastian hukum Adagium yang terkenal "tidak ada hukum selain undang-undang". Hakim tidak bebas dalam menciptakan hukum baru. Karena hakim hanya menerapkan dan menafsirkan peraturan yang ada berdasarkan wewenang yang ada padanya. Putusan hakim tidak mengikat umum tetapi hanya mengikat para pihak yang berpekaraja saja. Sumber hukum utamanya adalah undang-undang yang dibentuk oleh badan legislatif. Pada mulanya hukum hanya digolongkan menjadi dua, yaitu hukum publik (hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana) dan hukum privat (hukum perdata dan hukum dagang).

## B. Peran Balai Harta Peninggalan Dalam Hukum Keperdataan

Peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang atau institusi yang memiliki kedudukan dan kewenangan. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (roleset). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang atau institusi karena berwenang atau menduduki status-status sosial khusus.

Peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya. Peran/peranan secara umum kiranya dapat disepadankan juga dengan "kemampuan/kemampuan kerja institusi/pegawai."<sup>28</sup>

Keberadaan Balai Harta Peninggalan sangat penting terkait dengan implementasi hukum perdata di Indonesia, terutama yang berhubungan dengan pengurusan aset-aset yang tidak bertuan sebagaimana dalam KUH Perdata menunjukkan keberadaan Balai Harta Peninggalan yang diakui oleh undang-undang. Jika ada permasalahan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perwalian, pengampuan, aset tidak bertuan, dan sebagainya, Balai Harta Peninggalan merupakan institusi negara yang hadir yang dapat membantu subjek hukum perdata di negeri ini. Akan tetapi peran yang vital tersebut sering kali dikesampingkan oleh masyarakat dan juga para pegiat hukum.

Keberadaan Balai Harta Peninggalan perlu diperkuat. Karena relasi peran Balai Harta Peninggalan yang amat kuat dengan lembaga peradilan khusus di bidang perdata, Rancangan Undang Undang Balai harta Peninggalan (RUU BHP) yang mengamanatkan pembentukan BHP di setiap provinsi dan menyiapkan konsep Peraturan Presiden

---

28 Taufik H. Simatupang Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Eksistensi Dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas Balai Harta Peninggalan Di Indonesia (*Existence and Effectiveness of Performance of Probate Court Duties in Indonesia*), Jurnal Penelitian Hukum p-ISSN 1410-5632 e-ISSN 2579-8561 De Jure Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016 Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 18 No. 3, September 2018: 397 - 414 397, Jl. H.R. Rasuna Said Kavling 4-5, Kuningan, Jakarta Selatan 12940 Telepon (021) 2525015, Faksimili (021) 2526438.

tentang susunan, organisasi, kedudukan dan wilayah hukum Balai Harta Peninggalan, merupakan lembaga yang diperlukan untuk mengurus harta peninggalan dari seseorang berhubungan dengan perwalian, pengampuan, ketidakhadiran, harta peninggalan tidak terurus, pendaftaran waris, surat keterangan waris, pengawasan, perlindungan dan pengurusan terhadap kekayaan yang mencakup harta peninggalan, harta kekayaan orang tidak hadir, harta peninggalan tak terurus, harta anak dibawah umur sepanjang tidak berada dibawah perwalian, harta mereka yang diletakkan dibawah pengampuan, dan harta pailit.

Kedudukan Balai Harta Peninggalan memiliki peran yang sangat strategis dalam sistem hukum keperdataan Indonesia sebagai unit pelaksanaan teknis instansi pemerintah yang secara struktural berada di jajaran Direktorat Perdata pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Adapun yang menjadi tugas Balai Harta Peninggalan ialah berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri, laporan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Notaris. Mengandung pengertian bahwa pelaksanaan tugas-tugas dimaksud sangat bergantung kepada instansi terkait. Sebagai institusi yang banyak disebutkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Berkaitan dengan Balai Harta Peninggalan yang berdasarkan produk hukum kolonial, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, sehingga peraturan tersebut perlu dicabut dan diganti. Peraturan perundang-undangan dibidang Balai Harta Peninggalan produk kolonial Hindia Belanda itu antara lain: *Institutie voor de Weeskamer in Indonesie* (Ordonantie van 5 Oktober 1872, Stb. 1872 Nomor 166) *Vereeniging toteene regeling van het de kassen der weeskamers en der boedelkamers en regelling van het beheer dier Kassen* (Ordonantie van 9 September 1897, Stb. 1897 Nomor 231).

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka sudah waktunya untuk membentuk Undang-undang tentang Balai Harta Peninggalan dengan tugas dan fungsinya yang khas tersebut untuk menggantikan peraturan perundang-undangan produk kolonial yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dimasa sekarang dan akan datang.

### C. Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan (BHP)

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya, Balai Harta Peninggalan di atur pada Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 19 Juni 1980 Nomor M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan.pada pasal 2 yaitu: mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang yang karena hukum atau keputusan Hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.<sup>29</sup>

Adapun pada pasal 3 mengatur tentang fungsi nya yaitu: Melaksanakan penyelesaian masalah Perwalian, Pengampunan, Ketidakhadiran dan Harta Peninggalan yang tidak ada kuasanya dan lain- lain masalah yang diatur dalam Peraturan Perundang- undangan; Melaksanakan Pembukuan dan Pendaftaran surat Wasiat sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan; dan Melaksanakan penyelesaian masalah Kepailitan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Dari ketentuan yang termuat dalam pasal 2 dan 3 Surat Keputusan Menteri Kehakiman tersebut, dapat dikemukakan bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Balai Harta Peninggalan adalah sebagai berikut:

Selaku Wali Pengawas dan Wali Sementara (Pasal 366 dan 359 ayat terakhir KUH Perdata); Pengampu Anak dalam Kandungan dan Pengampu Pengawas dalam Pengampunan (Pasal 348 dan 449 KUH Perdata); Pembukaan Surat Wasiat Tertutup/Rahasia dan Pendaftaran Surat Wasiat Umum (Pasal 937 dan 942 KUH Perdata); Pengurus atas Harta Peninggalan Tak Terurus/ tidak ada kuasanya (Pasal 1126 s/d Pasal 1130 KUH Perdata jo. Pasal 64 s/d Pasal 69 Staatsblad 1872/166); Mewakili dan mengurus harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir/afwezig (Pasal 463 KUH Perdata jo. Pasal 61 Staatsblad 1872/166); Kurator dalam Kepailitan (Pasal 70 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang); Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris untuk Warga Negara Indonesia (WNI) Keturunan Timur Asing (ayat 1 Pasal

29 Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal Nomor M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan

14 dari Instruksi Voor de Gouvernement Landmeters dalam Staatsblad 1916 Nomor 517 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah);

Penampung Dana Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua dalam Hal Tenaga Kerja Tidak Mempunyai Ahli Waris dan Wasiat<sup>30</sup> Pasal 22 ayat (3a), Pasal 26 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penerimaan dan Pengelolaan Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Balai Harta Peninggalan<sup>31</sup>; dan Penerimaan dan Pengelolaan Hasil Transfer Dana secara tunai berdasarkan Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.<sup>32</sup>

Sebagaimana telah dipaparkan diatas bahwa Tugas Balai Harta Peninggalan adalah mengurus anak yang masih berada dalam perwalian sebagai wali sementara, dan Wali Pengawas, pengampu pengawas dalam pengampuan, mengurus harta orang yang dinyatakan tidak hadir dan harta peninggalan yang tidak ada kuasanya (tidak terurus), serta mengurus dan membereskan harta Debitor pailit selaku Kurator serta menampung dana pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas-tugas yang diemban oleh Balai Harta Peninggalan syarat dengan resiko yang sangat tinggi.

Apabila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa untuk mewakilinya dalam urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya, atau untuk mengatur pengelolaannya mengenai hal itu, ataupun bila kuasa yang diberikannya tidak berlaku lagi, sedangkan keadaan

---

30 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 22 ayat (3a), Pasal 26 ayat (5)

31 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penerimaan dan Pengelolaan Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Balai Harta Peninggalan)

32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Pasal 37 ayat (3)

sangat memerlukan mengatur pengelolaan itu seluruhnya atau untuk mengusahakan wakil baginya, maka atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan, atau atas tuntutan Kejaksaan, Pengadilan Negeri di tempat tinggal orang yang dalam keadaan tidak hadir itu harus memerintahkan Balai Harta Peninggalan untuk mengelola barang-barang dan kepentingan-kepentingan orang itu seluruhnya atau sebagian, membela hak-haknya dan bertindak sebagai wakilnya.

Artinya bahwa apabila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya dan tidak diketahui lagi keberadaannya baik didalam maupun diluar Indonesia serta tidak dapat dibuktikan bahwa ia telah meninggal dunia tanpa menunjukkan kuasanya, maka untuk mengurus harta kekayaan dan kepentingannya tersebut harus didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri.

#### **D. Pencapaian Kinerja melalui Tugas dan Kewajiban**

Kinerja merupakan tingkat pencapaian atau prestasi yang bisa diraih oleh pegawai atau suatu organisasi berdasarkan indikator-indikator kinerja yang telah ditentukan. Mengukur keberhasilan kinerja, baik kinerja pegawai atau kinerja sebuah organisasi sangatlah diperlukan hal ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang telah diraih. Sehingga setelah diketahui bagaimana tingkat kinerja yang telah dicapai bisa dilakukan evaluasi.

Menurut Pasolong (2010: 175) konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai (individu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi. Sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. Kinerja pegawai dan kinerja organisasi memiliki keterkaitan yang sangat erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak bisa terlepas dari sumberdaya yang dimiliki oleh organisasi yang digerakkan atau dijalankan pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut.<sup>33</sup>

---

33 Pasolong, Harbani. 2010. Teori Administrasi Publik. Alfabeta, Bandung

Kinerja ialah hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan. Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu telah disepakati bersama. Sedangkan menurut pendapat Mathis dan Jackson, menyatakan bahwa kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan pegawai. Manajemen kinerja adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau organisasi, termasuk kinerja masing-masing individu dan kelompok kerja di organisasi tersebut.

Menurut Armstrong dan Baron (Wibowo, 2008: 7), kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi pada ekonomi.<sup>34</sup> Bernardin dan Russel (Ruky, 2002: 15) memberikan pengertian kinerja sebagai berikut: "performance is defined as the record of outcomes produced on a specified job function or activity during time period". Prestasi atau kinerja adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan selama kurun waktu tertentu, dalam definisi ini, aspek yang ditekankan oleh kedua penulis tersebut adalah catatan tentang outcome atau hasil akhir yang diperoleh setelah suatu pekerjaan atau aktivitas dijalankan selama kurun waktu tertentu, dengan demikian kinerja hanya mengacu pada serangkaian hasil yang diperoleh seorang pegawai selama periode tertentu dan tidak termasuk karakteristik pribadi pegawai yang dinilai.<sup>35</sup>

Akselerasi peningkatan kinerja Balai Harta Peninggalan (BHP) Kementerian Hukum dan HAM. Salah satunya melalui Rapat Kerja Teknis Balai (Rakernis) untuk menyikapi perkembangan dan kebutuhan hukum

---

34 Armstrong, M. and Baron, A. 1998. Performance Management –The New Realities. London: Institute of Personnel and Development

35 Bernardin dan Russel (dalam Ruky, 2002:15) Pengertian Kinerja diakses dari <http://teorionline.wordpress.com/category/kumpulan-teori/msdm/diakses> pada tanggal 5 Agustus 2020 jam 14.25


yang melandasi tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan yang sangat penting bagi pribadi atau badan hukum. Terkait dengan peraturan perundang-undangan yang melandasi tugas dan fungsi Balai harta Peninggalan terdapat di berbagai macam peraturan seperti Staatblad, Ordonantie, KUHperdata, UU Kepailitan, UU Perlindungan Anak, UU Tranfer Dana dan Peraturan lain dalam bentuk Peraturan Pemerintah maupun peraturan setingkat di bawahnya.

Tugas Balai harta Peninggalan sangat rentan dengan permasalahan hukum, mengingat BHP bertindak untuk dan atas nama orang maupun badan yang karena hukum atau karena putusan atau penetapan pengadilan tidak cakap bertindak untuk mengurus diri dan hartanya.

Data yang dapat dihimpun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Taufik H. Simatupang dari Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM R.I. pada tahun 2016 berkaitan dengan Penjualan Harta Kekayaan Dalam Kepemilikan Harta Benda Berdasarkan Putusan Pengadilan orang yang dinyatakan tidak hadir (afwezighed).

Menunjukkan bahwa mayoritas responden belum pernah ditunjuk sebagai pengurus kepentingan dan kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (afwezighed), yaitu sebanyak 15 orang. Sedangkan 12 orang responden pernah. Sebaran data dimaksud dapat dilihat dalam gambar tabel di bawah ini:

**Tabel 1. Ditunjuk sebagai pengurus kepentingan dan kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (afwezighed)**



*Sumber: Hasil pengolahan data lapangan*

## E. Rangkuman

Sistem Hukum yang dimiliki bangsa Indonesia belum sepenuhnya murni bersumber dari nilai-nilai dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia sendiri, sistem hukum yang dilaksanakan saat ini sebagian bersumber dari nilai-nilai peraturan perundang-undangan peninggalan pemerintah kolonial Belanda. Kendati demikian upaya pembenahan hingga saat ini senantiasa dilakukan dengan cara memperbaiki, mengganti.

Sistem Hukum Keperdataan di Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau Civil Law. Hal ini dapat dilihat dari sejarah dan politik hukum, sumber hukum maupun sistem penegakan hukumnya. Di mana sistem tersebut banyak berkembang di negara-negara Eropa, seperti Belanda, Prancis, Italia, Jerman. Kemudian di Amerika Latin dan Asia. Di Asia, salah satunya Indonesia pada masa penjajahan Belanda.

Pada sistem hukum Eropa Kontinental memiliki karakteristik berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Yustinianus. Corpus Juris Civilis dijadikan prinsip dasar dalam perumusan dan kodifikasi hukum di negara-negara Eropa. Prinsip utamanya bahwa hukum itu memperoleh kekuatan mengikat. Karena berupa peraturan yang berbentuk undang-undang yang tersusun secara sistematis dalam kodifikasi.

Tujuan hukum adalah kepastian hukum Adagium yang terkenal "tidak ada hukum selain undang-undang". Hakim tidak bebas dalam menciptakan hukum baru. Karena hakim hanya menerapkan dan menafsirkan peraturan yang ada berdasarkan wewenang yang ada padanya. Putusan hakim tidak mengikat umum tetapi hanya mengikat para pihak yang berpekaraja saja. Sumber hukum utamanya adalah undang-undang yang dibentuk oleh badan legislatif. Pada mulanya hukum hanya digolongkan menjadi dua, yaitu hukum publik (hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana) dan hukum privat (hukum perdata dan hukum dagang).

Tugas Pokok dan Fungsi Balai Harta Peninggalan adalah: Selaku Wali Pengawas dan Wali Sementara (Pasal 366 dan 359 ayat terakhir KUH Perdata); Pengampu Anak dalam Kandungan dan Pengampu Pengawas dalam Pengampuan (Pasal 348 dan 449 KUH Perdata); Pembukaan Surat

Wasiat Tertutup/Rahasia dan Pendaftaran Surat Wasiat Umum (Pasal 937 dan 942 KUH Perdata); Pengurus atas Harta Peninggalan Tak Terurus/tidak ada kuasanya (Pasal 1126 s/d Pasal 1130 KUH Perdata jo. Pasal 64 s/d Pasal 69 Staatsblad 1872/166); Mewakili dan mengurus Ketidak harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir/afwezig (Pasal 463 KUH Perdata jo. Pasal 61 Staatsblad 1872/166); Kurator dalam Kepailitan (Pasal 70 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang); Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris untuk Warga Negara Indonesia (WNI) Keturunan Timur Asing (ayat 1 Pasal 14 dari Instruksi Voor de Gouvernement Landmeters dalam Staatsblad 1916 Nomor 517 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah);

Penampung Dana Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua dalam Hal Tenaga Kerja Tidak Mempunyai Ahli Waris dan Wasiat (Pasal 22 ayat (3a), Pasal 26 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penerimaan dan Pengelolaan Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Balai Harta Peninggalan); dan Penerimaan dan Pengelolaan Hasil Transfer Dana secara tunai berdasarkan Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.

Kinerja ialah hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan. Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu telah disepakati bersama.

## **F. Evaluasi**

1. jelaskan Sistem Hukum dalam Politik Hukum Indonesia
2. Jelaskan Peran BHP Dalam Hukum Keperdataan Di Indonesia
3. Uraikan Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan
4. Bagaimana Pencapaian Kinerja Melalui Tugas dan Kewajiban



## **BAB IV**

# **MEKANISME PENJUALAN HARTA KEKAYAAN DALAM KEPEMILIKAN HARTA BENDA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN ORANG YANG DINYATAKAN TIDAK HADIR**

Setelah mempelajari Materi pada bab ini diharapkan Peserta diklat dapat:

1. Menguraikan Permohonan Izin Penjualan Harta kekayaan Orang tidak hadir (Boedel Afwezig)
2. Mendeskripsikan Uraian Tugas
3. Menguraikan Langkah Langkah Pelaksanaan Penjualan
4. Menetapkan Biaya berdasarkan (PP No.28 tahun 2019 ttg PNBPN)

Negara Indonesia sebagian wilayahnya terdiri dari lautan dan daratan yang penuh dengan pegunungan serta hutan - hutan yang menjadikan kemungkinan orang untuk "hilang". Banyak kasus mengenai orang hilang yang terjadi di Indonesia. Dengan keadaan seseorang tidak diketahui keberadaannya maka akan timbul suatu masalah mengenai status hukum seseorang tersebut dan hal ini akan berhubungan dengan kepentingan. orang lain yakni keluarga yang ditinggalkan dan juga akan bersinggungan dengan berbagai aspek hukum antara lain mengenai harta kekayaan yang ditinggalkan dari orang tersebut dan juga pengaruh terhadap perkawinannya.

Didalam hukum perdata dikenal dengan Afwezigheid yaitu suatu keadaan dimana seseorang meninggalkan tempat tinggal dan tidak diketahui dimana keberadaannya baik didalam maupun diluar Indonesia serta tidak dapat dibuktikan bahwa ia telah meninggal dunia tanpa menunjukkan kuasanya, maka untuk mengurus harta kekayaan dan kepentingannya tersebut harus didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri. Pada bab ini akan membahas Mekanisme

Penjualan Harta Kekayaan dalam Kepemilikan harta Benda Berdasarkan Putusan Pengadilan Orang yang di nyatakan tidak hadir.

#### **A. Permohonan Izin Penjualan Harta Kekayaan Orang Tidak hadir (Boedel Afwezig)**

Dalam pelaksanaan tugas Pokok dan Fungsinya Balai Harta Peninggalan ditunjuk sebagai pengelola harta kekayaan berupa rumah atau tanah yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir dengan penetapan Pengadilan Negeri. Bangunan atau tanah yang dikelola oleh Balai Harta Peninggalan tersebut pada umumnya dimohonkan untuk dibeli oleh para penghuninya atau oleh mereka yang menguasai melalui Balai Harta Peninggalan. Pada tahun 2019 telah dilakukan penyusunan perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI tentang Permohonan Ijin Pelaksanaan Penjualan Harta Afwezig dan Onbeheerde yang berada dalam pengurusan dan pengawasan BHP, namun saat ini proses perubahan tersebut belum selesai.

Mengenai tugas Balai Harta Peninggalan sebagai pengurus harta peninggalan orang yang tidak hadir, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-HT.05.10 Tahun 2005 tentang Permohonan Ijin Pelaksanaan Penjualan Harta Afwezig dan Onbeheerde yang berada dalam pengurusan dan pengawasan Balai Harta Peninggalan, dalam rangka memberikan kepastian mengenai jangka waktu izin pelaksanaan penjualan harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir dan harta peninggalan yang tidak terurus serta untuk menyesuaikan dengan standar operasional prosedur izin pelaksanaan penjualan dengan cepat dan berkepastian hukum.

Proses pelaksanaan izin pelaksanaan penjualan harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir dan harta peninggalan yang tidak terurus yang berada dalam pengurusan dan pengawasan Balai Harta Peninggalan dilakukan oleh Direktur Jenderal. Harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir dan harta peninggalan yang tak terurus dapat diajukan izin pelaksanaan penjualannya oleh penghuni kepada Menteri melalui

Balai Harta Peninggalan setelah dilakukan pemanggilan kepada para ahli waris dan/atau yang berkepentingan atas harta tak terurus.<sup>36</sup>

Pengajuan izin pelaksanaan penjualan oleh penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengumuman harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir dan harta peninggalan yang tak terurus oleh Balai Harta Peninggalan dalam:

- a. Berita Negara Republik Indonesia; dan
- b. 2 (dua) surat kabar.

Pengaturan lainnya terdapat di dalam Bab XVIII Ketidakhadiran (Berlaku Bagi Seluruh Golongan Timur Asing) bagian 1 Hal-Hal Yang diperlukan pasal 463: Bila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa untuk mewakilinya dalam urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya, atau untuk mengatur pengelolaannya mengenai hal itu, ataupun bila kuasa yang diberikannya tidak berlaku lagi, sedangkan keadaan sangat memerlukan mengatur pengelolaan itu seluruhnya atau sebagian, atau untuk mengusahakan wakil baginya, maka atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. atau atas tuntutan Kejaksaan, Pengadilan Negeri di tempat tinggal orang yang dalam keadaan tidak hadir itu harus memerintahkan Balai Harta Peninggalan untuk mengelola barang-barang dan kepentingan kepentingan orang itu seluruhnya atau sebagian, membela hak-haknya, dan bertindak sebagai wakilnya. Artinya bahwa apabila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya dan tidak diketahui lagi keberadaannya baik didalam maupun diluar Indonesia serta tidak dapat dibuktikan bahwa ia telah meninggal dunia tanpa menunjukkan kuasanya, maka untuk mengurus harta kekayaan dan kepentingannya tersebut harus didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri.

---

36 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-HT.05.10 Tahun 2005 tentang Permohonan Ijin Pelaksanaan Penjualan Harta Afwezig dan Onbeheerde yang berada dalam pengurusan dan pengawasan Balai Harta Peninggalan,

Semuanya itu tidak mengurangi ketentuan-ketentuan khusus menurut undang-undang dalam hal kepailitan atau ketidakmampuan yang nyata. Sekiranya harta kekayaan dan kepentingan orang yang tidak hadir itu sedikit, maka atas permintaan atau tuntutan seperti di atas, ataupun dengan menyimpang dari permintaan atau tuntutan itu karena jabatan, Pengadilan Negeri, baik karena dengan penetapan termaksud dalam alinea pertama, maupun dengan penetapan lebih lanjut yang masih akan diambilnya, juga berkuasa untuk memerintahkan pengelolaan harta kekayaan dan pengurusan kepentingan itu kepada seorang atau lebih yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri dari keluarga sedarah atau semenda orang yang tidak hadir itu, atau kepada isteri atau suaminya; dalam hal ini, satu-satunya kewajiban ialah bila orang yang tak hadir itu kembali, maka keluarga, isteri atau suaminya itu, wajib mengembalikan harta kekayaan itu atau harganya, setelah dikurangi segala utang yang sementara itu telah dilunasinya, tanpa hasil dan pendapatannya.

Pada Pasal 61 Staatsblad 1872 No.166:<sup>37</sup>

Dalam hal ada perintah kepada Balai Harta Peninggalan Apa yang ditentukan dalam pasal 64 alinea kedua, ketiga, dan keempat, juga berlaku berada dalam keadaan tidak hadir, seperti yang dimaksud dalam Bab XVIII Buku Pertama Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Kemudian Pasal 64 Staatsblad 1872 No.166:

Segera setelah Balai Harta Peninggalan mengetahui tentang terbukanya suatu warisan yang tidak ada yang mengaku mempunyai hak atasnya, atau yang ditolak oleh ahli waris-ahli waris yang diketahui, maka salah seorang anggotanya didampingi oleh sekretaris pergi ke rumah kematian itu, agar di sana menurut keadaan dilakukan tindakan - tindakan yang dianggap perlu. (KUHPerdata 1126 dst.) Bila Balai Harta Peninggalan

---

37 Institutie voor de Weeskamer in Indonesie (Ordonantie van 5 Oktober 1872, Stb. 1872 Nomor 166) Vereeniging toteene regeling van het de kassen der weeskamers en der boedelkamers en regelling van het beheer dier Kassen (Ordonantie van 9 September 1897, Stb. 1897 Nomor 231).

menganggap perlu untuk dilakukan penyegelan, maka atas permintaannya, sesuai dengan ketentuan- ketentuan Reglemen Acara Perdata untuk raad van justitie dan ditugaskan dengan penyegelan. (Ov. 100; KUHPerdata 1127; Rv. 652.) Perincian harta Peninggalan, baik sebelum ataupun tanpa dilakukan penyegelan, dapat dilakukan di bawah tangan oleh balai harta peninggalan. (Zeg 31, II-32.) berkaitan dengan warisan, uang- uang dan surat-surat berharga, secepatnya dipindahkan ke Balai Harta Peninggalan.

Dalam proses pelaksanaannya mengacu kepada:

- Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.47-PR.09.03 Tahun 1987 tentang Panitia Penaksir dan Penentuan Harga atas Afwezig dan Onbeheerde;
- Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.22-PR.09.02 Tahun 1990 tentang Pedoman Panitia Penaksir dalam menentukan Harga Hak Prioritas Tanah Negara atas Afwezig dan Onbeheerde;
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.02-HT.05.10 Tahun 2005 tentang Permohonan Ijin Pelaksanaan Penjualan Harta Afwezig dan Onbeheerde yang berada dalam pengurusan dan pengawasan Balai Harta Peninggalan;
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-HT.05.10 Tahun 2005 tentang Permohonan Ijin Pelaksanaan Penjualan Harta Afwezig dan Onbeheerde yang berada dalam pengurusan dan pengawasan Balai Harta Peninggalan.;

Mengenai beberapa persyaratan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-HT.05.10 Tahun 2005 tentang Permohonan Ijin Pelaksanaan Penjualan Harta Afwezig dan Onbeheerde yang berada dalam pengurusan dan pengawasan Balai Harta Peninggalan pada pasal 4 dinyatakan bahwa

Permohonan izin pelaksanaan penjualan harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir wajib melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. fotokopi penetapan pengadilan negeri yang dilegalisir oleh pengadilan;
- b. fotokopi berita acara pencatatan harta yang dilegalisir oleh Balai Harta Peninggalan;
- c. fotokopi surat pemberitahuan kepada kejaksaan negeri yang dilegalisir oleh Balai Harta Peninggalan;
- d. fotokopi surat pemberitahuan kepada Badan Pemeriksaan Keuangan yang dilegalisir oleh Balai Harta Peninggalan;
- e. fotokopi pengumuman ketidakhadiran dalam Berita Negara Republik Indonesia dan surat kabar yang dilegalisir oleh Balai Harta Peninggalan;
- f. fotokopi surat keterangan tidak ada keberatan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri;
- g. fotokopi surat bukti sebagai penghuni yang sah atau surat keterangan penghunian dari kelurahan setempat untuk tanah dan/atau bangunan, yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- h. fotokopi perjanjian sewa menyewa antara Balai Harta Peninggalan dengan penghuni yang sah yang dilegalisir oleh Balai Harta Peninggalan;
- i. fotokopi tanda bukti pembayaran sewa menyewa yang sah yang dilegalisir oleh Balai Harta Peninggalan; dan j.fotokopi surat permohonan untuk membeli dari penghuni yang sah yang dilegalisir oleh Balai Harta Peninggalan.

### **C. Uraian Tugas**

Harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir yang diurus dan diawasi oleh Balai Harta Peninggalan dapat dimohonkan untuk dibeli oleh penghuninya (penguasa benda/objek) atau orang lain berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri, melalui Balai Harta Peninggalan. Dan atas permohonan pembelian, perlu ijin pelaksanaan penjualan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Dirjen Administrasi Hukum Umum.

Balai Harta Peninggalan menerima permohonan atas adanya Penetapan Pengadilan mengenai Ketidakhadiran, untuk mewakili kepentingan dan mengurus harta kekayaan yang orang telah ditetapkan tidak hadir oleh Pengadilan.

Mewakili Kepentingan dapat berupa mewakili orang yang tidak hadir dalam tindakan-tindakan keperdataan yang membutuhkan adanya si tak hadir. Sebagai contoh, bila harta kekayaan di miliki atas nama tak hadir, namun keluarga (anak dan istri) yang di tinggalkan memerlukan tanda tangan si tak hadir untuk penjualan harta kekayaan demi kelangsungan hidup keluarganya, atau dalam hal tindakan sewa menyewa aset harta kekayaan atas nama si tak hadir. Karena mewakili kepentingan dan mengurus harta kekayaan orang yang tidak hadir, maka Balai Harta Peninggalan perlu sangat berhati-hati dalam pelaksanaannya, jangan sampai salah melangkah agar tidak timbul tuntutan hukum apabila orang yang telah di nyatakan tidak hadir di kemudian hari kembali hadir atau tuntutan dari keluarga atau ahli waris.

Sebagai pengelola harta kekayaan berupa rumah atau tanah yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir dengan Penetapan Pengadilan Negeri, Bangunan atau tanah yang dikelola oleh Balai Harta Peninggalan tersebut pada umumnya dimohonkan untuk dibeli oleh para penghuninya atau oleh mereka yang menguasai melalui Balai Harta Peninggalan (Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.02-HT.05.10 Tahun 2005 tentang Permohonan ijin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan yang Pemiliknya dinyatakan Tidak Hadir dan Harta Peninggalan yang tidak terurus berada dalam Pengawasan Balai Harta Peninggalan.

Permohonan tersebut didasarkan oleh suatu Putusan Pengadilan Negeri sebagai dasar hukum bagi Balai Harta Peninggalan dalam melaksanakan penjualan sebagaimana yang dimohonkan oleh pemohon (Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M-01-HT..05.10 Tahun 1990 tentang Petunjuk Untuk Mengajukan Permohonan Izin Prinsip dan Izin Pelaksanaan Penjualan Boedel Afwezig dan Onbeheerde Nalataenschap yang berada dibawah Pengawasan dan Pengurusan Balai Harta Peninggalan.

■ **Syarat-syarat/ Dokumen yang Diperlukan <sup>38</sup>:**

- a. Ada Penetapan Pengadilan Negeri;
- b. Identitas Pemohon;
- c. Bukti-bukti Tentang Tanah dan Bangunan.

■ **Tugas dan Kewenangan Balai Harta Peninggalan**


- a. Membuat Berita Acara Pencatatan Harta Kekayaan yang pemilikannya dinyatakan tidak hadir (Afwezigheid). Menyegel harta yang pemilikannya dinyatakan tidak hadir (Afwezigheid) apabila diperlukan;
- b. Memberitahukan kepada Kejaksaan Negeri setempat adanya Penetapan Pengadilan tentang Afwezig;
- c. Memberikan kepada BPK adanya Penetapan Pengadilan tentang Afwezig;
- d. Mengumumkan ke Surat Kabar dan Berita Negara tentang adanya Afwezig (ketidakhadiran);
- e. Meminta Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menetapkan adanya afwezig tersebut, tentang ada atau tidak ada yang keberatan atas Penetapan yang dimaksud;
- f. Meminta Surat Bukti Penghunian yang Sah dari Penghuni / Pemohon Afwezig;
- g. Membuat Perjanjian Sewa Menyewa antara Balai Harta Peninggalan dengan Penghuni di hadapan Notaris;
- h. Menerima pembayaran sewa dari Penghuni yang ditentukan tiap-tiap bulan, dihitung mulai sejak ditetapkan afwezig oleh Pengadilan Negeri;
- i. Meminta Surat Permohonan untuk membeli boedel Afwezig dari penghuni / pemohon afwezig;
- j. Memproses Surat Permohonan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

---

38 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Balai Harta Peninggalan Semarang

- k. Menyimpan hasil penjualan boedel Afwezigh pada rekening Bank Pemerintah selama 1/3 abad (33 tahun);
- l. Menyetorkan hasil penjualan tersebut kepada Negara apabila (huruf k) sudah terpenuhi;
- m. Melaporkan pada Kementerian Hukum dan HAM RI, Cq. Dir. Jend. Administrasi Hukum Umum dengan tembusan pada BPK RI.

■ **Prosedur Pengurusan**



Gambar Prosedur Pengurusan  
Sumber: Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah  
Balai Harta Peninggalan Semarang

### C. Langkah-langkah pelaksanaan penjualan

1. Balai Harta Peninggalan menerima permohonan atas adanya Penetapan Pengadilan mengenai Ketidakhadiran dan melakukan pemeriksaan mengenai kebenaran formal dan material atas harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir atau harta peninggalan yang tidak terurus.
2. Balai Harta Peninggalan mengajukan permohonan ijin pelaksanaan penjualan dengan melampirkan persyaratan kepada Menteri Hukum dan HAM RI cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
3. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum membentuk Tim Bersama Inspektorat Jenderal untuk melakukan pemeriksaan setempat atas permohonan paling lama 3 bulan setelah permohonan di terima Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
4. Bila lengkap, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum memerintahkan Balai Harta Peninggalan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk mendapatkan Penetapan ijin menjual dan sekaligus mengusulkan penunjukan panitia penaksir terdiri dari unsur Pengadilan Negeri, Balai Harta Peninggalan, Dinas Cipta Karya (bila penaksiran mengenai rumah) dan Kantor Pertanahan/Agraria (bila penaksiran mengenai tanah) (lihat KepMenKeh No.M.47-PR.09.03 Tahun 1987).
5. BHP menyampaikan Penetapan Pengadilan mengenai ijin menjual dan berita acara penaksiran dari panitia penaksir kepada Menteri Hukum dan HAM cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
6. Bila harga yang ditentukan Panitia Penaksir di nilai tidak wajar oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, maka penaksiran ulang dilakukan oleh Tim Bersama paling lambat 3 bulan sejak tanggal Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum menetapkan tidak wajar.
7. Dalam hal harga yang ditentukan oleh Panitia Penaksir dinilai wajar, maka Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum memberikan ijin pelaksanaan penjualan (paling lambat 1 tahun sejak permohonan dinyatakan lengkap).

8. Ijin pelaksanaan harus sudah dilaksanakan paling lambat 6 bulan sejak ijin di terima Balai Harta Peninggalan dan dapat diperpanjang selama 6 bulan sejak berakhirnya ijin. Bila tidak terlaksana, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dapat menyatakan ijin tidak berlaku dan dilakukan penaksiran ulang sekali lagi oleh panita penaksir yang di tunjuk Pengadilan Negeri.
9. Balai Harta Peninggalan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penjualan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, paling lambat 1 bulan dengan melampirkan bukti kuitansi pembayaran.
10. Uang hasil penjualan termasuk Uang Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Permenkumham Nomor 20 Tahun 2019.

#### D. Menetapkan Biaya Berdasarkan (PP No.28 tahun 2019 ttg PNBPN)

| No. | Jenis PNBPN   | Satuan    | Tarif  |
|-----|---|-----------|--|
|     | Penjualan dan Penyelesaian Harta Kekayaan Ketidakhadiran, Tidak Terurus dan Kepailitan  |           |  |
|     | <b>a)</b> Penjualan Harta Kekayaan Barang Tetap dan/atau Barang Bergerak.   | Per Budel | 2,5% dari Hasil Penjualan.                           |
|     | <b>b)</b> Penyelesaian Harta Kekayaan <i>Solvent?</i> dalam hal   |           |  |
|     | <b>1)</b> Balai Harta Peninggalan selaku Pelaksana Wali Sementara atau Pelaksana Harta Tak Terurus atau Pelaksana Ketidakhadiran.   | Per Budel | 7% dari Jumlah Harta Peninggalan.                    |
|     | <b>2)</b> Balai Harta Peninggalan selaku Pengurus dan Pengelola Harta Kekayaan Ketidakhadiran atau Harta Peninggalan Tidak Terurus dan " <b><i>Pengurusan Berakhir sebelum batas waktu penyelesaian?</i></b> ". | Per Budel | 3,5% dari Jumlah Seluruh Kekayaan/ Harta Peninggalan |

## F. Data Boedel Afwezig BHP Jakarta dan BHP Surabaya

Data Boedel Afwezig BHP Jakarta dan data Boedel Afwezig BHP Surabaya baik yang masih dalam proses pemeriksaan dan koordinasi dengan Balai Harta Peninggalan, Tanah berkas hak Eigen dom Verponding, Perihal Pelepasan pengurusan atas harta kekayaan *afwezig* Thijs van der Molen berupa tanah bekas Hak Eigendom Verponding No.1321; dan Tanah dan Bangunan yang oleh ahli Waris dalam Proses analisa sebelum pengajuan tim bersama itjen diterangkan dalam Tabel 2 serta Data Boedel Afwezig Surabaya dijelaskan dalam Tabel 3

**Tabel 2.**  
**Bodel Afwezig BHP Jakarta**

| No. | Keterangan Objek  | Status  |
|-----|---|---|
| 1   | Lembaga Alkitab Indonesia<br><br>Jl. Pakuwono VI No.<br>63 Kelurahan Gunung,<br>Kecamatan Kebayoran Baru<br><br>Pemohon:  | Proses pemeriksaan dan koordinasi dengan BHP Jakarta  |
| 2   | Thijs Van Der Molen<br>Tanah berkas hak Eigen dom Verponding No. 1321 terletak di desa Jampang Tengah, Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi                 | Surat Dirjen AHU kepada Ketua BHP Jakarta, nomor C.HT.05.15-60 tanggal 28 Desember 2015. Perihal: Pelepasan pengurusan atas harta kekayaan <i>afwezig</i> Thijs van der Molen berupa tanah bekas Hak Eigendom Verponding No.1321. |
| 3   | Tanah dan Bangunan seluas 88m <sup>2</sup> di Jalan Rambutan No.2 Rt.02 Rw.07 Kelurahan Manggarai Selatan Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan oleh ahli Waris M. Mahdi | Proses analisa sebelum pengajuan tim bersama itjen.   |

Keterangan:

|  |   |
|--|---|
|  | <p>Proses pending, baik karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih terdapat gugatan perdata;</li> <li>- Masih dalam proses pemberian ijin dari Menteri Hukum dan HAM;</li> <li>- Tidak memenuhi persyaratan ketidakhadiran (<i>afwezigheid</i>).</li> </ul> |
|  | <p>Menteri Hukum dan HAM telah memberikan rekomendasi persetujuan ijin pelaksanaan penjualan Boedel, dan belum mendapatkan laporan dari BHP Surabaya apakah telah selesai dilaksanakan penjualan atau belum.</p>  |
|  | <p>Proses Penjualan telah selesai dilaksanakan.</p>   |

**Tabel 3.**  
**Bodel Afwezig BHP Surabaya**

| O. | KETERANGAN OBJEK   | STATUS  |
|----|--|---|
|    | <b>SIE KHWAN HO</b><br>Jl. Ketapang IV/2, <b>Surabaya</b>  | Telah di terbitkan Surat Persetujuan ijin pelaksanaan penjualan, Nomor. AHU. AH.06.08-5 tanggal 22 Februari 2016. |
|    | <b>ALBERT SCHOMAKER</b><br>Jl. Tambaksari No.1,<br>Kel Tambaksari, Kec.<br>Tambaksari, <b>Surabaya</b> | Telah di terbitkan Surat Persetujuan ijin pelaksanaan penjualan, Nomor. AHU. AH.04.05-1 tanggal 18 Januari 2017.  |
|    | <b>TJOA A MAN</b><br>Jl. Kapuas No.50, <b>Surabaya</b>   | Telah di terbitkan Surat Persetujuan ijin pelaksanaan penjualan, Nomor. AHU. AH.04.05-2 tanggal 23 Maret 2017.    |

|   |  |
|---|--|
| <p>Bekas Eigendom Verponding No.70 (HGB No.136/Kel. Pakelan)</p> <p>Bekas Eigendom Verponding No.71 (HGB No.137/Kel. Pakelan)</p> <p>Bekas Eigendom Verponding No.688 (HGB No.155/Kel. Pakelan)</p> <p>Jl. Brawijaya No.25, <b>Kediri</b></p> | <p>Telah di terbitkan Surat Persetujuan ijin pelaksanaan penjualan, Nomor. AHU. AH.04.05-2 tanggal 30 Juli 2018.</p>     |
| <p>Tanah Negara bekas HGB No.98</p> <p>Jl. Ronggowarsito No.59, <b>Kediri</b></p>   | <p>Telah di terbitkan Surat Persetujuan Pelepasan Hak Atas Tanah Negara, Nomor. AHU.AH.04.05-1 tanggal 08 April 2014</p> |

| No | KETERANGAN OBJEK   | STATUS  |
|----|--|---|
|    | <p><b>KUSUMO HARDANTO RB.</b><br/>B.P.U. Perusahaan Perkebunan Gula Negara berkedudukan di Jakarta<br/>Jl. Untung Suropati No.48 B,<br/><b>Surabaya.</b></p> | <p>Telah dilaksanakan penjualan pada tanggal 24 Mei 2019 dengan Akta Perjanjian Jual Beli Bangunan dengan Hak Prioritas No.38 tanggal 24 Mei 2019 di hadapan Notaris <b>DEDI WIJAYA, S.H., M.Kn.</b>, Notaris/PPAT di Surabaya.</p> |

| NO. | KETERANGAN OBJEK  | STATUS  |
|-----|---|---|
|     | <p><b>Drs. T. BUDI HARSAJA</b><br/>Afwezic: Said Alwie bin Mohamad bin Idroes bin Oemar bin Sech Aboebakar.<br/>Jl. Kalimas Udik I / 60-62,<br/>Surabaya.</p> | <p>Surat dari Ketua BHP Surabaya No.W15. AHU.AHU.1.AH.06.08-139/26/I/15/19/Sby tanggal 20 Maret 2019. Perihal: Permohonan Pemberian Ijin kepada BHP Surabaya untuk mengembalikan uang hasil penjualan boedel afwezic.</p> |

| NO. | KETERANGAN OBJEK   | STATUS   |
|-----|--|--|
|     | <p><b>LAUW SIANG KHING,<br/>LAUW SIANG GIOK,<br/>HIEM HOO LIANG</b><br/>Jl. Klimbangan IV<br/>No.56, <b>Surabaya</b></p>   | <p>Surat dari Ketua BHP Surabaya No.W15.AHU.AHU.1.AH.06.08-569/34/III/2019/Sby tanggal 22 November 2019 perihal permintaan informasi kelanjutan permohonan ijin pelaksanaan penjualan boedel afwezig.</p>  |
|     | <p><b>LAUW SIANG KHING,<br/>LAUW SIANG GIOK,<br/>HIEM HOO LIANG</b><br/>Jl. Jagalan No.41,<br/><b>Surabaya</b></p>   | <p>Telah diterbitkan surat kepada Ketua BHP Surabaya No. AHU.AH.06.08-5 Tanggal 31 Agustus 2017 Perihal: Kelengkapan permohonan ijin pelaksanaan penjualan harta afwezig.</p> <p>Telah diterbitkan surat kepada Advokat &amp; Konsultan Hukum Harry Tanudjaja &amp; Partners No.AHU.AH.04.05-7 Tanggal 31 Agustus 2017 Perihal: Penjelasan atas permohonan pembekuan ijin pelaksanaan penjualan afwezig.</p> |
|     | <p><b>SENO WALUYO</b><br/>Jl. Trunojoyo GG. V, No.28,<br/>Kel. Pakelan, Kec. Kota,<br/><b>Kediri</b></p> <p><b>HGB No.424</b></p>  | <p>Disposisi Kasubdit tgl 24 Juni 2020</p>   |
|     | <p><b>GATOT SUNARDI /<br/>SOEWARNO</b><br/>Jl. Mayjen Sungkono No.20,<br/>Rt.03. Rw.02, Kel Pocanan,<br/>Kecamatan Kota, <b>Kediri</b></p> <p><b>HGB No.98</b></p>   | <p>Surat dari Ketua BHP Surabaya No.W15.AHU.AHU1.UM.01.01-00063 Tanggal 20 Januari 2020 Perihal: Mohon kabar tindak lanjut Permohonan pelepasan hak atas tanah negara bekas Sertipikat HGB No.98 sebagian seluas+/- 118m2, Kediri.</p>   |
|     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>HAN KIAN HIEN;</b></li> <li>2. <b>HAN KIAN KWAT;</b></li> <li>3. <b>LIEN SWIE LAN;</b></li> <li>4. <b>HAN SWIE TIE NIO;</b></li> <li>5. <b>HAN LIEN NIO;</b></li> <li>6. <b>TIE LIANG NIO.</b></li> </ol> <p>Jl. Bima Sakti I, Rt.003/<br/>Rw.006 Desa Bedali, Kec.<br/>Lawang, <b>Malang</b></p> | <p>Telah diterbitkan surat kepada Ketua BHP Surabaya No.AHU.AH.06.08-15 Tanggal 17 Oktober 2014 perihal: pelaksanaan penjualan boedel afwezig, tidak memenuhi syarat karena oper garapan, tidak ditemukan bukti ijin penghunian/penempatan dari Dinas Perumahan atau Pemerintah setempat.</p>  |

| NO. | KETERANGAN OBJEK   | STATUS   |
|-----|--|--|
|     | <b>Drs. T. BUDI HARSAJA</b><br>Afwezig: Said Alwie bin Mohamad bin Idroes bin Oemar bin Sech Aboebakar.<br>Jl. Kalimas Udik I / 60-62, Surabaya. | Surat dari Ketua BHP Surabaya No.W15. AHU.AHU.1.AH.06.08-139/26/II/15/19/ Sby tanggal 20 Maret 2019. Perihal: Permohonan Pemberian Ijin kepada BHP Surabaya untuk mengembalikan uang hasil penjualan boedel afwezig. |

| NO. | KETERANGAN OBJEK  | STATUS  |
|-----|---|---|
|     | <b>ABDULRACHMAN BIN ABDULLAH BAMARDUF AL'AMUDI dan SECH OESMAN BIN MOHAMAT BIN OESMAN BATOWI ALAMOEDI</b><br>Jl. Nyamplungan No.209, Kel. Ampel, Kec. Semampir, Surabaya. | Surat kepada Ketua BHP Surabaya No. AHU.AH.06.08-1 tanggal 14 Maret 2017 Perihal: persyaratan telah lengkap dan agar BHP Surabaya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk mendapatkan Penetapan izin menjual dan sekaligus mengusulkan penunjukan panitia penaksir.    |
|     | <b>SECH MOCHAMAD BIN ABOEBAKAR</b><br>Jl. Songoyudan III/7, Surabaya  | Surat kepada Ketua BHP Surabaya No. AHU.AH.06.08-04 tanggal 30 Agustus 2017 Perihal: persyaratan telah lengkap dan agar BHP Surabaya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk mendapatkan Penetapan izin menjual dan sekaligus mengusulkan penunjukan panitia penaksir. |
|     | <b>KHO TENG BO</b><br>Jl. Barito No.6, Kel. Darmo, Kec. Wonokromo, Surabaya   | Telah di terbitkan surat permintaan kelengkapan persyaratan, Nomor AHU. AH.06.08-9 tanggal 15 Desember 2016.  |

## G. Rangkuman

Proses pelaksanaan izin pelaksanaan penjualan harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir dan harta peninggalan yang tidak terurus yang berada dalam pengurusan dan pengawasan Balai Harta Peninggalan

dilakukan oleh Direktur Jenderal. Harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir dan harta peninggalan yang tak terurus dapat diajukan izin pelaksanaan penjualannya oleh penghuni kepada Menteri melalui Balai Harta Peninggalan setelah dilakukan pemanggilan kepada para ahli waris dan/atau yang berkepentingan atas harta tak terurus.

Pengajuan izin pelaksanaan penjualan oleh penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengumuman harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir dan harta peninggalan yang tak terurus oleh Balai Harta Peninggalan dalam:

- a. Berita Negara Republik Indonesia; dan
- b. 2 (dua) surat kabar.

Sebagai pengelola harta kekayaan berupa rumah atau tanah yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir dengan Penetapan Pengadilan Negeri, Bangunan atau tanah yang dikelola oleh Balai Harta Peninggalan tersebut pada umumnya dimohonkan untuk dibeli oleh para penghuninya atau oleh mereka yang menguasai melalui Balai Harta Peninggalan (Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.02-HT.05.10 Tahun 2005 tentang Permohonan ijin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan yang Pemiliknya dinyatakan Tidak Hadir dan Harta Peninggalan yang tidak terurus berada dalam Pengawasan Balai Harta Peninggalan.

Permohonan tersebut didasarkan oleh suatu Putusan Pengadilan Negeri sebagai dasar hukum bagi Balai Harta Peninggalan dalam melaksanakan penjualan sebagaimana yang dimohonkan oleh pemohon (Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M-01-HT..05.10 Tahun 1990 tentang Petunjuk Untuk Mengajukan Permohonan Izin Prinsip dan Izin Pelaksanaan Penjualan Boedel Afwezig dan Onbeheerde Nalataenschap yang berada dibawah Pengawasan dan Pengurusan Balai Harta Peninggalan.

Langkah-langkah pelaksanaan penjualan.menerima, mengajukan permohonan kemudian membentuk Tim Balai Harta Peninggalan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk mendapatkan Penetapan ijin

menjual dan sekaligus mengusulkan penunjukan panitia penaksir terdiri dari unsur Pengadilan Negeri, Balai Harta Peninggalan, Dinas Cipta Karya (bila penaksiran mengenai rumah) dan Kantor Pertanahan/Agraria

Kemudian menyampaikan Penetapan Pengadilan mengenai ijin menjual dan berita acara penaksiran dari panitia penaksir kepada Menteri Hukum dan HAM cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. Bila harga yang ditentukan Panitia Penaksir di nilai tidak wajar oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, maka penaksiran ulang dilakukan oleh Tim Bersama paling lambat 3 bulan sejak tanggal Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum menetapkan tidak wajar. Dalam hal harga yang ditentukan oleh Panitia Penaksir dinilai wajar, maka Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum memberikan ijin pelaksanaan penjualan (paling lambat 1 tahun sejak permohonan dinyatakan lengkap). Ijin pelaksanaan harus sudah dilaksanakan paling lambat 6 bulan sejak ijin di terima Balai Harta Peninggalan dan dapat diperpanjang selama 6 bulan sejak berakhirnya ijin. Bila tidak terlaksana, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dapat menyatakan ijin tidak berlaku dan dilakukan penaksiran ulang sekali lagi oleh panitia penaksir yang di tunjuk Pengadilan Negeri. Balai Harta Peninggalan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penjualan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, paling lambat 1 bulan dengan melampirkan bukti kuitansi pembayaran. Uang hasil penjualan termasuk Uang Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Permenkumham Nomor 20 Tahun 2019.

## **H. Evaluasi**

1. Jelaskan mengenai permohonan Izin penjualan Harta kekayaan Orang yang tidak hadir (Boedel Afwezig)
2. Bagaimana Uraian Tugas Tim Hukum
3. Bagaimana langkah Langkah Pelaksanaan Penjualan

## **BAB V**

### **STRATEGI PRAKTIS DAN EFEKTIF DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN**

Setelah mempelajari Materi pada bab ini diharapkan dapat:

1. Mengidentifikasi Akibat Hukum Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan Dalam Kepemilikan Harta Benda Berdasarkan Putusan Pengadilan Orang Yang Dinyatakan Tidak Hadir
2. Menerapkan Strategi Penyelesaian Permasalahan

Dialihkan/pemindahan hak artinya berpindahnya Hak Milik atas tanah dari pemiliknya kepada pihak lain dikarenakan adanya suatu perbuatan hukum. Namun dalam melaksanakan penyelesaian peralihan hak kepemilikan atas harta kekayaan yang tidak diketahui pemiliknya, Balai Harta Peninggalan bisa saja tidak seutuhnya menjalankan kewajibannya selaku pengurus.

Hal tersebut membuat harta kekayaan yang tak hadir tersebut tidak dapat dialihkan kepada yang berkepentingan atau pemohon. Seharusnya Balai Harta Peninggalan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan harta kekayaan yang tidak diketahui pemilik dan ahli warisnya.

Bagaimana dampak hukum dan penyelesaian permasalahannya.

#### **A. Akibat Hukum Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan Dalam Kepemilikan Harta Benda Berdasarkan Putusan Pengadilan Orang Yang Dinyatakan Tidak Hadir**

Hukum perdata barat yang berpedoman pada KUHPerdato mengatur mengenai masalah Afwezigheid karena pembentuk undang-undang memprediksi dengan keadaan Afwezigheid tersebut, akan timbul ketidakpastian hukum karena pada hakekatnya walaupun seseorang itu tidak diketahui keberadaannya namun tidak berarti hak yang dimiliki orang

yang bersangkutan tersebut menjadi hilang secara otomatis, untuk lebih jelasnya sebagaimana pendapat R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin sebagai berikut:

Keadaan tidak berada ditempat tidak menghentikan wewenang berhaknya seseorang; jadi tidak menghentikan statusnya sebagai persoon. Akan tetapi keadaan demikian itu dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Karena itu pembuat undang-undang menganggap perlu mengatur hal tiada ditempat (*afwezigheid*) ini.<sup>39</sup>

Unsur-unsur *afwezigheid* yang dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad, yaitu: Yang dinyatakan sebagai "keadaan tidak hadir (*afwezigheid*) adalah keadaan tidak adanya seseorang di tempat kediamannya karena bepergian atau meninggalkan tempat kediaman baik dengan izin atau tanpa izin, dan tidak diketahui di mana ia berada.

1. Seseorang, ini menunjuk kepada salah satu anggota keluarga mungkin suami, mungkin isteri, mungkin anak.
2. Tidak ada di tempat kediaman, artinya tidak ada di lingkungan keluarga di mana mereka berdiam serta mempunyai hak dan kewajiban hukum.
3. Berpergian atau meninggalkan tempat kediaman, artinya menuju dan berada di tempat lain karena suatu keperluan atau tanpa keperluan.
4. Dengan izin atau tanpa izin, artinya dengan persetujuan dan sepengetahuan anggota keluarga atau tanpa persetujuan dan tanpa diketahui oleh anggota keluarga.
5. Tak diketahui di mana ia berada, artinya tempat lain yang dituju dan di mana ia berada tidak diketahui sama sekali, karena ybs. Tidak memberi kabar atau karena sulit berkomunikasi. Tidak memberi kabar mungkin karena ada halangan, misalnya terjadi perang, pemberontakan, kecelakaan, bencana alam, sakit gila, dan lain-lain, atau memang dengan sengaja supaya tidak berurusan lagi dengan keluarganya (*putus asa*).<sup>40</sup>

39 Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Asis Safioedin. Hukum Orang dan Keluarga. Bandung: Alumni, 1986, hlm. 209

40 Muhammad Abdulkadir Hukum Perdata Indonesia, Cet. 3. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53-54

Syarat lain yang penting untuk terjadinya Afwezigheid yaitu bahwa orang yang bersangkutan harus menghilang atau pergi dalam waktu yang relatif lama sehingga apabila terdapat suatu keadaan hukum yang sudah memenuhi unsur-unsur Afwezigheid ditambah terpenuhinya syarat bahwa orang yang bersangkutan sudah pergi dalam waktu relatif lama maka secara hukum keadaan tersebut sudah memenuhi keadaan tidak hadir yang diatur oleh KUHPerdara. Sejalan dengan pernyataan J. Satrio sebagai berikut: Walaupun undang-undang dalam pasal 463 tidak telah menyebutkan secara tegas, tetapi kiranya kita tidak boleh menyimpulkan, bahwa dalam hal ini, orang yang tidak hadir itu tentunya telah meninggalkan tempatnya untuk suatu jangka-waktu yang relatif lama.<sup>41</sup>

Dengan terpenuhinya unsur-unsur Afwezigheid maka suatu keadaan dapat disebut sebagai keadaan tidak hadir melalui suatu penetapan pengadilan yang bersumber pada ketentuan hukum perdata barat atau KUHPerdara. Mengenai berapa lama waktu yang diperlukan agar dapat memenuhi syarat keadaan tidak hadir adalah 10 tahun atau lebih. Sebagaimana disampaikan oleh J. Satrio sebagai berikut:

Mengenai syarat 10 tahun meninggalkan tempat adalah selaras dengan ketentuan pasal 199 KUHPerdara yang mengatur tentang dasar-dasar perceraian yang antara lain menyebutkan: karena keadaan tidak-hadir si suami atau si isteri selama 10 tahun, diikuti dengan perkawinan baru isteri/suaminya sesuai dengan ketentuan-ketentuan. Syarat yang harus dipenuhi adalah pengadilan mengadakan pemanggilan umum sebanyak tiga kali berturut-turut sesuai dengan ketentuan pasal 467 dan 468 KUHPerdara. Tinjauan kita pada pasal 199 KUHPerdara akan menjadi jelas, kalau kita membahas lebih lanjut pasal-pasal berikutnya.

---

41 Satrio, J. Hukum Pribadi Bagian I Persoon Alamiyah. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 208

Dalam proses peralihan hak kepemilikan harta kekayaan yang tidak diketahui pemilik dan ahli warisnya di Balai Harta Peninggalan dan dalam jual beli mengenai Harta Kekayaan seseorang yang dalam keadaan tidak hadir dan tidak memberikan pesan kepada orang lain dalam hal pengurusan harta kekayaannya maka didalam hukum perdata diatur batas tenggang waktu lama seseorang tidak muncul di tempat, yang menjadi permasalahan ialah bagaimana apabila batas tenggang tersebut telah habis, apabila hal tersebut terjadi maka akan berpengaruh atau berakibat hukum kepada yang bersangkutan sendiri dan kepada keluarga yang ditinggalkan.

Proses Peralihan hak kepemilikan atas harta kekayaan yang tidak diketahui pemilik dan ahli warisnya di Balai Harta Peninggalan dengan melalui 2 (dua) tahap yaitu melalui Pengadilan Negeri dan Balai Harta Peninggalan. Balai Harta Peninggalan dalam melakukan tugasnya tidak seutuhnya melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri sehingga membuat tidak terjadinya peralihan hak kepemilikan atas harta kekayaan dikarenakan adanya kendala-kendala salah satunya terbatasnya dana saat melakukan pengurusan harta kekayaan yang tak hadir.

Mengenai hubungan antara si tidak hadir dengan hartanya pada saat si tidak hadir belum meninggalkan tempat kediamannya maka si tidak hadir dapat menentukan dengan sesuai dengan keinginannya terhadap harta yang dimilikinya tersebut. Sehingga tidak akan terjadi suatu masalah apabila si tidak hadir masih berada di dalam tempat kediamannya. Namun apabila si tidak hadir meninggalkan tempat kediaman dan tidak diketahui keberadaannya dalam jangka waktu yang lama maka akan menimbulkan suatu masalah bagi kedudukan dan status harta peninggalan.

Akan tetapi situasi tersebut dapat dibagi pula menjadi dua macam keadaan yaitu keadaan pertama dimana si tidak hadir memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan pengurusan terhadap harta yang dimiliki oleh si tidak hadir tersebut dan pada keadaan pertama tersebut tidak akan menimbulkan masalah karena sudah ada pemberian kuasa dari si tidak hadir yang bersangkutan, sedangkan pada keadaan yang kedua dimana si tidak hadir tidak memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan

pengurusan harta tidak hadir yang bersangkutan sehingga akan menimbulkan suatu masalah terutama yang berkaitan dengan kedudukan serta status dari harta tersebut.

Akibat hukum dari peralihan hak kepemilikan harta kekayaan milik si yang tak hadir (*afwezigheid*) yang dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan mengakibatkan tidak dapat dialihkan kepemilikan atas harta kekayaan yang tak hadir (*afwezigheid*) kepada penghuni, melainkan harta kekayaan yang tidak hadir tersebut beralih kepada Negara sesuai dengan prosedur yang telah dilakukan dan pada akhirnya para pihak hanya dapat menempati dan menggunakan.

## **B. Strategi Penyelesaian Permasalahan**

Dalam pasal 464 dan 465 KUHPerdata. khusus berkaitan dengan Balai Harta Peninggalan, yaitu:

- a. Balai Harta Peninggalan, jika perlu setelah mengadakan penyegelan, berwajib membuat daftar lengkap dari pada segala harta kekayaan yang pengurusannya, dipercayakan kepadanya. Untuk selanjutnya, Balai harus mengindahkan peraturan-peraturan mengenai pengurusan harta kekayaan anak-anak belum dewasa, sekedar peraturan-peraturan itu dapat dianggap berlaku baginya, kecuali kiranya pengadilan tentang beberapa hal memerintahkan lain.
- b. Balai berwajib tiap-tiap tahun secara singkat memberikan perhitungan tanggung jawab kepada jawatan kejaksaaan pada Pengadilan Negeri yang mengangkatnya, dan memperlihatkan pada jawatan tersebut segala efek-efek dan surat-surat berkenaan dengan pengurusannya. Perhitungan ini boleh dibuat atas kertas tak bermaterai dan disampaikan tanpa bentuk acara sesuatu pun. Atas perhitungan tanggung jawab itu Jawatan Kejaksaaan boleh memajukan usul-usul kepada Pengadilan, sekedar dipandangnyanya perlu guna kepentingan si yang tidak hadir. Pengesahan akan perhitungan tanggung jawab itu, tak mengurangi hak si yang tidak hadir, atau hak mereka lain yang berkepentingan untuk

kiranya menyambut perhitungan tadi dengan keberatan-keberatan mereka.

Strategi yang dapat dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk menyelesaikan tugas tugas yang di bebankan kepada Balai Harta Peninggalan adalah dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni dalam bidang penyelesaian permasalahan terkait dengan Penjualan Harta Kekayaan Dalam Kepemilikan Harta Benda Berdasarkan Putusan Pengadilan Orang Yang Dinyatakan Tidak Hadir sehingga saat pengurusan apabila terdapat salahsatu dari Anggota Teknis Hukum tidak berada di tempat atau tidak dapat melaksanakan tugasnya karena satu dan lain hal maka Permasalahan yang sedang ditangani tersebut dapat dialihkan kepada petugas lain yang telah terlatih sebagai Anggota Teknis Hukum, selain itu harus akurat dalam memperhitungkan jumlah anggaran saat melakukan pengurusan objek yang berada dekat maupun jauh dari Balai Harta Peninggalan agar tercapainya kepastian hukum pada ketidakhadiran.

Langkah selanjutnya ialah dengan Percepatan Penyelesaian Rancangan Undang Undang Tentang Balai harta Peninggalan dengan memperhatikan muatan materi Instruksi Stb. 1872/166 yang diberlakukan dari 1 Juli 1873 yang masih relevan tentang Balai Harta Peninggalan yang mengatur dengan tegas terutama tentang ketidakhadiran, sehingga Balai Harta Peninggalan bertanggung jawab penuh terhadap harta kekayaan peninggalan yang tidak hadir untuk melakukan peralihan hak kepemilikan harta kekayaan terhadap pengusul/penghuni.

## BAB VI PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dalam pelaksanaan tugas Pokok dan Fungsinya Balai Harta Peninggalan ditunjuk sebagai pengelola harta kekayaan berupa rumah atau tanah yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir dengan penetapan Pengadilan Negeri. Bangunan atau tanah yang dikelola oleh Balai Harta Peninggalan tersebut pada umumnya dimohonkan untuk dibeli oleh para penghuninya atau oleh mereka yang menguasai melalui BHP.

Modul ini dapat digunakan pada pendidikan dan pelatihan, dapat juga dijadikan bahan pembelajaran sendiri (*self learning*) bagi para pihak lainnya untuk dapat memahami tugas dan fungsinya BHP. Mata Pelatihan ini membekali Pembaca/peserta dengan kemampuan memahami dalam Tinjauan Sejarah, Hukum Benda, Ketidakhadiran (*Afwizigheid*), Perwakilan Negara (Balai Harta Peninggalan ) Dalam *Afwizigheid*; Peran Balai Harta peninggalan Dalam sistem hukum Keperdataan di Indonesia; Mekanisme Penjualan Harta Kekayaan Dalam Kepemilikan Harta Benda Berdasarkan Putusan Pengadilan Orang Yang Dinyatakan Tidak Hadir; serta Strategi Praktis dan Efektif Sebagai Solusi melalui Identifikasi Hambatan dan Tantangan Dalam Implementasi.

Harapan lain dari adanya modul ini agar dapat menjadi salahsatu bahan acuan dalam kegiatan Kepastian Hukum Penjualan Harta Kekayaan Dalam Kepemilikan Harta Benda Berdasarkan Putusan Pengadilan Orang Yang Dinyatakan Tidak Hadir. Materi modul ini juga diharapkan menjadi sumber pendukung dalam program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM.

## **B. Tindak Lanjut**

Berbekal hasil belajar pada Modul ini, melalui pembelajaran Tinjauan terhadap kepastian hukum penjualan harta kekayaan dalam kepemilikan harta benda berdasarkan putusan pengadilan orang yang dinyatakan tidak hadir; Peran Balai Harta Peninggalan dalam sistem hukum keperdataan di Indonesia; Mekanisme Penjualan Harta Kekayaan dalam kepemilikan harta benda Berdasarkan Putusan Pengadilan orang yang dinyatakan tidak hadir; serta Strategi Praktis dan Efektif dalam Penyelesaian Permasalahan.

Pembaca/peserta diharapkan mampu melaksanakan dan memanfaatkan informasi ini seoptimal mungkin guna menunjang pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja di instansinya, dan bagi masyarakat pengguna layanan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat memahami secara lebih luas.

## GLOSARIUM

|  |   |
|--|---|
| Absolut  | : Bersifat Mutlak   |
| Afwezigheid  | : Ketidak hadiran   |
| Burgerlijk Wetboek                                     | : Kitab Undang Undang Hukum Perdata   |
| Definitieve erfopvolging                               | : Masa peralihan hak kepada ahli waris secara definitif   |
| Wees En Boedel Kamer HIR (Herzien Inlandsch Reglement) | : Balai Harta Peninggalan   |
| ius in re  | : Hak Absolut   |
| Persoonlijkeheids Recht                                | : Hak Perorangan  |
| Raad Van Justitie                                      | : Dewan keadilan  |
| RBG (Rechtreglement voor de Buitengewesten)            | : Reglemen Hukum Daerah Seberang (di luar Jawa Madura), yaitu hukum acara yang berlaku di persidangan perkara perdata maupun pidana di pengadilan di luar Jawa dan Madura. Tercantum dalam Staatblad 1927 No. 227 |
| Rv (Wetboek op de Burgerlijke Rechtvordering)          | : hukum acara perdata dan pidana yang berlaku untuk golongan Eropa di jaman penjajahan  |
| <i>Staatsblad</i>                                      | : Lembaran Negara Republik Indonesia atau LNRI (Zaman Hindia Belanda)   |
| Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC)                | : Perusahaan Hindia Timur Belanda   |
| <i>Ordonantie</i>                                      | : Peraturan Perundang-Undangan Yang Dibentuk Oleh Gubernur Jenderal ( <i>Gouverneur Generaal</i> )  |
| Onbeheerde Nalataenschap                               | : Legacy tanpa pengawasan   |

Vermoedelijk Overleden : Masa Dikeluarkan Peraturan Persangkaan Mati  
Voorlopige Voorzieningen : Masa Tindakan Sementara  
zakelijke recht : Hak Kebendaan

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- A.A. Anwar Prabu Mangkunegara. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. Perusahaan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Dessler, Gary. 2000. Human Resource Management 8th Edition. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Amstrong, Mischael, 1999. Manajemen Sumber Daya Manusia. Terjemahan Sofyan dan Haryanto. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, Kamus Istilah Hukum, Jakarta,
- Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010
- H. Ali Achmad Chomzah, Hukum Pertanahan, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2002
- Handri Raharjo, Tri Admojo, Sistem Hukum Indonesia: ketentuan-ketentuan hukum Indonesia dan hubungannya dengan hukum internasional, Cetakan 1, yogyakarta: Pustaka Yustisia, viii, 236 halaman ; 20 cm.
- Luthans, Fred. 2005. Organizational Behaviour 10th edition. New York: McGraw-Hill International Editions
- M. Yahya harahap Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, hlm 797
- Muhammad Abdulkadir Hukum Perdata Indonesia, Cet. 3. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Nurlaila, 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia I. Ternate: Penerbit LepKhair Pasolong, Harbani. 2010. Teori Administrasi Publik. Alfabeta, Bandung
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 58.
- Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, dan Asis Safioedin. Hukum Orang dan Keluarga.

- R. Soeparmono, Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi, Bandung, Mandar Maju, 2005, Hlm. 146.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan Prof. Dr., S.H. Hukum Perdata: Hukum Benda, Penerbit: Liberty, Yogyakarta, Cetakan kelima, 2000
- Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin 1R., Hukum Orang dan Keluarga, Cet. 5. (Bandung: Alumni, 1986), hal. 200.
- Subekti Hukum Acara Perdata, Bina Cipta, Bandung, 1977 hlm 122
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, Hukum Benda, Yogyakarta: Seksi Hukum Perdata fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1976 Bandung: Alumni, 1986.
- Satrio, J. Hukum Pribadi Bagian I Persoon Alamiah. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

## PERATURAN

- Staatsblad 1828 Nomor 46, Peraturan untuk Majelis Pengurusan Harta Peninggalan di Jakarta;
- Staatsblad 1847 Nomor 23, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Instructie voor de Weeskamer in Indonesie (Ordonantie van 5 Oktober 1872, Stb. 1872 Nomor 166) Vereeniging toteene regeling van het de kassen der weeskamers en der boedelkamers en regelling van het beheer dier Kassen (Ordonantie van 9 September 1897, Stb. 1897 Nomor 231);
- Staatsblad 1916 Nomor 517, Instruksi untuk Pengaturan Pertanahan (*Instructie voor de Gouvernements Landmeters*);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua;

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana;

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun;

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-HT.05.10 Tahun 2005 tentang Permohonan Izin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir dan Harta Peninggalan yang Tidak Terurus yang Berada dalam Pengurusan dan Pengawasan Balai Harta Peninggalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-HT.05.10 Tahun 2005 tentang Permohonan Izin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir dan Harta Peninggalan yang Tidak Terurus yang Berada Dalam Pengurusan dan Pengawasan Balai Harta Peninggalan;

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penatausahaan Uang Pihak Ketiga Pada Balai Harta Peninggalan;

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan;

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.06-PR.07.01 Tahun 1987;

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.47-PR.09.03 Tahun 1987 tentang Panitia Penaksir dan Penentuan Harta Atas Harta Kekayaan yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir (Afwezig) dan Harta Peninggalan yang Tidak Terurus (Onbeheerde Nalatenschap) yang Berupa Rumah atau Tanah;

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.22-PR.09.02 Tahun 1990 tentang Pedoman Panitia Penaksir dalam Menentukan Harga Hak Prioritas Tanah Negara atas Harta Kekayaan yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir (Afwezig) dan Harta Peninggalan yang Tidak Terurus (Onbeheerde Nalatenschap).

Buku Saku Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan, (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah DKI Jakarta Balai Harta Peninggalan Jakarta, 2013).

## INTERNET

Ari Welianto Kompas.com "Sistem Hukum di Indonesia", di akses dari <https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/13/140000869/sistem-hukum-di-indonesia?page=all>. Pada tanggal 5 Agustus 2020

Balai harta Peninggalan Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi, di akses melalui <https://bhbjakarta.kemenkumham.go.id/index.php/profil/tugas-pokok-dan-fungsi>, pada tanggal 3 Agustus 2020 Jam 7.00 WIB

Hukum Online.com Tugas dan Fungsi balai harta peninggalan, di akses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ca4c04f2ca1e/tugas-dan-fungsi-balai-harta-peninggalan/>, pada tanggal 3 Agustus 2020 Jam 19.00

Taufik H. Simatupang Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Eksistensi Dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas Balai Harta Peninggalan Di Indonesia (*Existence and Effectiveness of Performance of Probate Court Duties in Indonesia*), Jurnal Penelitian Hukum p-ISSN 1410-5632 e-ISSN 2579-8561 De Jure Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016 Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 18 No. 3, September 2018: 397 - 414 397, Jl. H.R. Rasuna Said Kavling 4-5, Kuningan, Jakarta Selatan 12940 Telepon (021) 2525015, Faksimili (021) 2526438.

# KEPASTIAN HUKUM PENJUALAN HARTA KEKAYAAN DALAM KEPEMILIKAN HARTA BENDA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN ORANG YANG DINYATAKAN TIDAK HADIR

Teknis Substantif  
Balai Harta Peninggalan dan Pendaftaran Kurator

Dalam pelaksanaan tugas Pokok dan Fungsinya Balai Harta Peninggalan ditunjuk sebagai pengelola harta kekayaan berupa rumah atau tanah yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir dengan penetapan Pengadilan Negeri. Bangunan atau tanah yang dikelola oleh Balai Harta Peninggalan tersebut pada umumnya dimohonkan untuk dibeli oleh para penghuninya atau oleh mereka yang menguasai melalui BHP.

Modul ini dapat digunakan pada pendidikan dan pelatihan, dapat juga dijadikan bahan pembelajaran sendiri (*self learning*) bagi para pihak lainnya untuk dapat memahami tugas dan fungsinya BHP. Mata Pelatihan ini membekali Pembaca/peserta dengan kemampuan memahami dalam Tinjauan Sejarah, Hukum Benda, Ketidakhadiran (Afwizigheid), Perwakilan Negara (Balai Harta Peninggalan ) Dalam Afwizigheid; Peran Balai Harta peninggalan Dalam sistem hukum Keperdataan di Indonesia; Mekanisme Penjualan Harta Kekayaan Dalam Kepemilikan Harta Benda Berdasarkan Putusan Pengadilan Orang Yang Dinyatakan Tidak Hadir; serta Strategi Praktis dan Efektif Sebagai Solusi melalui Identifikasi Hambatan dan Tantangan Dalam Implementasi.



BPSDM Hukum dan HAM  
Jl. Raya Gandul No. 4, Gandul, Cinere  
[www.bpsdm.kemenumham.go.id](http://www.bpsdm.kemenumham.go.id)



ISBN: 978-623-95069-8-8

